KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk membantu kelancaran penyusunan anggaran dan pedoman pelaksanaan anggaran di Lingkungan Universitas Bangka Belitung serta sebagai penerapan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Standar Biaya Masukan Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Rektor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perarturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1372);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;
11. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2025.

Pasal 1

Standar Biaya Masukan Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat SBM-UBB merupakan satuan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan/atau menghasilkan suatu manfaat/perolehan dalam penyusunan anggaran/ kegiatan/program kerja pada Unit Kerja Fakultas, Biro, Lembaga, dan Unit Pelayanan lainnya di Universitas Bangka Belitung.

Pasal 2

Standar Biaya Masukan Universitas Bangka Belitung digunakan sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran bersifat *at cost*, kecuali uang harian perjalanan dinas yang bersifat *lumpsum*.

Pasal 3

Standar Biaya Masukan Universitas Bangka Belitung sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Dalam hal standar biaya belum tercantum dalam peraturan ini, maka standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang standar biaya.

Pasal 5

Biaya yang bersifat khusus disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku pada tahun berjalan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Universitas Bangka Belitung Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 25 Maret 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum

ERRY GUSNAWAN
NIP 197108232000031001

LAMPIRAN I:
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2025.

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2025
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Pengarah	Orang/Bulan	Rp 500.000
b.	Penanggungjawab	Orang/Bulan	Rp 450.000
c.	Ketua	Orang/Bulan	Rp 400.000
d.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp 350.000
e.	Sekretaris/Anggota	Orang/Bulan	Rp 300.000

Ketentuan:

1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran diangkat dalam suatu tim pelaksanan kegiatan untuk melaksanakan tugas tertentu.
2) Kegiatan menghasilkan keluaran yang dapat diukur dengan kuantitas yang jelas.
3) Honorarium Tim tidak dapat dibayarkan secara terus menerus selama setahun.
4) Usulan pencairan menyertakan laporan substansi yang menggambarkan detail pelaksanaan, tujuan, dan manfaat kegiatan.
5) Khusus untuk Honorarium Tim Fakultas Pembina Program Studi Magister/Strata Dua (S-2), diatur ketentuan sebagai berikut:
 a. Honorarium Tim Fakultas Pembina Program Studi Magister/Strata Dua (S-2) merupakan honorarium yang diberikan kepada Pegawai UBB yang berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran diangkat sebagai Tim Fakultas Pembina pada Program Studi Magister/Strata Dua (S-2) di lingkungan Fakultas tanpa melihat jumlah Program Studi Magister/Strata Dua (S-2) yang dibina.
 b. Jumlah Pembina pada masing-masing Program Studi maksimal 6 (enam) orang, dengan susunan Pengarah, Penanggungjawab, Ketua masing-masing berjumlah 1 (satu) orang dan Sekretaris/Anggota maksimal berjumlah 2 (dua) orang. Tim Pembina dimaksud berasal dari unsur Pimpinan Universitas, Dekan, Wakil Dekan, dan Ketatausahaan Fakultas (maksimal 1 orang).
 c. Honorarium Tim Fakultas Pembina Program Studi Magister/Strata Dua (S-2) dapat dibayarkan maksimal 6 (enam) bulan dalam satu tahun.

6) Khusus untuk Honorarium Tim Kebun Universitas Bangka Belitung, diatur ketentuan sebagai berikut:
 a. Jumlah Tim maksimal 8 (delapan) orang dengan susunan Pengarah, Penanggungjawab, Ketua dan Sekretaris/Anggota.
 b. Honorarium Tim dapat dibayarkan maksimal 6 bulan dalam satu tahun.

2. Honorarium Panitia Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	Rp 450.000
b.	Ketua	Orang/Kegiatan	Rp 400.000
c.	Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	Rp 350.000
d.	Sekretaris/Anggota	Orang/Kegiatan	Rp 300.000

Ketentuan:
1) Honorarium yang diberikan kepada Pegawai yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar, Rapat, Sosialisasi, Diseminasi, Bimbingan Teknis, *Workshop*, Sarasehan, Simposium, Lokakarya, *Focus Group Discussion*, atau Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Universitas Bangka Belitung serta dilaksanakan secara luring *(offline).* dengan ketentuan:
 a. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta yang hadir secara luring (offline) dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
 b. Dalam hal jumlah peserta yang hadir secara luring *(offline)* kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.
2) Usulan pencairan menyertakan laporan substansi yang menggambarkan detail pelaksanaan, tujuan, dan manfaat kegiatan.

3. Honorarium Tim Pengelola dan Pengembangan Badan Pengelola Usaha

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Pengarah	Orang/Bulan	Rp 500.000
b.	Penanggungjawab	Orang/Bulan	Rp 450.000
c.	Ketua	Orang/Bulan	Rp 400.000
d.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp 350.000
e.	Sekretaris/Bendahara	Orang/Bulan	Rp 300.000

Ketentuan:
1) Jumlah Tim Pengelola dan Pengembangan Badan Pengelola Usaha maksimal 6 (enam) orang, dengan susunan Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara masing-masing berjumlah 1 (satu) orang.
2) Honorarium Tim Pengelola dan Pengembangan Badan Pengelola Usaha dapat dibayarkan maksimal 10 (sepuluh) bulan dalam satu tahun.

4. Honorarium Tim Verifikasi Dokumen Akademik Penerimaan Mahasiswa Baru

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Tim Verifikasi	Dokumen/ Pendaftar	Rp 15.000

Ketentuan:
Honorarium Tim Verifikasi Dokumen Akademik Penerimaan Mahasiswa Baru hanya untuk Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan Jalur Mandiri.

5. Honorarium Pengelola Jurnal *Online*

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Redaktur	Orang/terbit	Rp 350.000
b.	Editor	Orang/terbit	Rp 300.000
c.	*Web Admin*/Sekretariat	Orang/terbit	Rp 100.000

Ketentuan:
Honorarium diberikan kepada tim yang mengelola jurnal di tingkat universitas maupun fakultas dan dibayarkan berdasarkan jumlah kali terbit jurnal yang dikelola. Jumlah pengelola yang dapat dibayarkan secara keseluruhan maksimal 5 orang pengelola per jumlah kali terbit. Usulan pencairan menyertakan laporan substansi yang menggambarkan detail pelaksanaan, tujuan, dan manfaat kegiatan.

6. Honorarium Tim Pengelola Majalah

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Ketua	Orang/Bulan	Rp 250.000
b.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp 250.000
c.	Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 250.000
d.	Anggota	Orang/Bulan	Rp 180.000

Ketentuan:
1) Honorarium dapat dibayarkan maksimal 4 (empat) bulan dalam satu tahun.
2) Jumlah pengelola yang dapat dibayarkan secara keseluruhan maksimal 5 (lima) orang dengan susunan tim sebagai berikut:
 a. 1 (satu) orang ketua merangkap Redaktur Pelaksana;
 b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap Editor Naskah;
 c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap Pewarta; dan
 d. 2 (dua) orang anggota dengan masing-masing merangkap sebagai Desain Grafis/Layouter atau Fotografer.

7. Honorarium Rohaniawan

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Honorarium Rohaniawan	Orang/Kali	Rp 300.000

Ketentuan:
Honorarium diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun secara daring (*online*).

8. Honorarium Narasumber/Moderator

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Pejabat Eselon I, Guru Besar/disetarakan	Orang/Jam	Rp 1.200.000
b.	Pejabat Eselon II, Lektor Kepala/disetarakan	Orang/Jam	Rp 900.000
c.	Pejabat Eselon III kebawah, Lektor ke bawah/disetarakan	Orang/Jam	Rp 700.000
d.	Pakar/praktisi/profesional	Orang/Jam	Rp 900.000
e.	Narasumber Luar Negeri	Orang/Jam	Rp 1.200.000
f.	Moderator	Orang/Kali	Rp 700.000

Ketentuan:
1) Honorarium Narasumber diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai ASN/Anggota Polri/TNI/Dosen/Praktisi yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan Seminar /Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/ Simposium /Lokakarya/*Focus Group Discussion* kegiatan sejenis yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) baik di dalam negeri maupun di luar negeri tidak termasuk kegiatan diklat/pelatihan.
2) Satuan Jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber/pembahas adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
3) Narasumber berasal dari luar Universitas Bangka Belitung.
4) Satuan biaya honorarium narasumber pakar/praktisi/profesional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan honorarium narasumber pakar/praktisi/profesional dari luar lingkup kementerian negara/lembaga penyelenggara yang mempunyai keahlian/profesionalisme dalam ilmu/bidang tertentu dalam kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/*workshop*/ sarasehan/simposium/diklat/lokakarya/*Focus Group Discussion*/kegiatan sejenis yang diselenggarakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilaksanakan secara luring *(offline)* maupun daring *(online)* melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.
5) Honorarium Narasumber Luar Negeri dapat dibayarkan dengan maksimal 5 (lima) jam dalam 1 (satu) hari.
6) Honorarium Moderator dapat diberikan sepanjang berasal dari luar Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi/Lembaga Penyelenggara atau dari Perguruan Tinggi di luar Universitas Bangka Belitung.
7) Ketentuan eselonisasi diatur sebagai berikut:
 a) Pejabat eselon I/setara antara lain terdiri dari : Sekretaris Jenderal/ Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal pada Kementerian, Sekretaris

Utama/Deputi pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Sekretaris Daerah Provinsi pada Kementerian Dalam Negeri.

b) Pejabat Eselon II/setara antara lain terdiri dari: Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Kantor Wilayah Provinsi pada Kementerian/LPNK, Asisten Deputi pada LPNK, Kepala Dinas/Asisten Sekretaris Daerah Provinsi pada Pemerintah Provinsi, Sekretaris Daerah/Kepala Dinas pada Pemerintah Kabupaten/Kota, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi.

c) Eselon III/setara antara lain terdiri dari : Kepala Sub Direktorat pada Kementerian/LPNK, Kepala Bagian/Bidang pada Kementerian dan LPNK, Kepala Bagian/Bidang pada Pemerintah Provinsi, Kepala Bagian/Bidang pada Pemerintah Kabupaten.

d) Eselon IV/setara antara lain terdiri dari : Kepala Subbidang/Kepala Subbagian pada Kementerian dan LPNK.

9. Reviewer Penelitian/Pengabdian

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Honorarium Reviewer Proposal Penelitian/Pengabdian	Orang/Judul	Rp 100.000
b.	Honorarium Reviewer Laporan Penelitian	Orang/Judul	Rp 100.000
c.	Honorarium Reviewer/Mitra Bestari Jurnal (Lektor/Lektor Kepala)	Orang/Terbit	Rp 500.000
d.	Honorarium Reviewer/Mitra Bestari Jurnal (Guru Besar)	Orang/Terbit	Rp 750.000

Ketentuan:
Honorarium yang diberikan kepada reviewer yang dibentuk atau ditetapkan melalui surat keputusan untuk membahas dan atau memberikan penilaian terhadap proposal penelitian, laporan penelitian dan jurnal/publikasi. Tim Reviewer yang dapat diberikan honorarium maksimal sebanyak 5 orang khusus untuk poin c dan d.

10. Tunjangan Jabatan Struktural/Tugas Tambahan Dosen

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	**Wakil Rektor**		
	Lektor Penugasan	Orang/Bulan	Rp 3.950.000
b.	**Dekan**		
	Lektor Penugasan	Orang/Bulan	Rp 3.900.000
c.	**Ketua Jurusan/Bagian dengan 3 (tiga) atau Lebih Program Studi**		
	Guru Besar	Orang/Bulan	Rp 3.000.000
	Lektor Kepala	Orang/Bulan	Rp 2.900.000
	Lektor	Orang/Bulan	Rp 2.675.000

No	Uraian	Satuan	Besaran
	Asisten Ahli Penugasan	Orang/Bulan	Rp 2.575.000
d.	**Ketua Jurusan/Bagian dengan 2 (dua) Program Studi**		
	Guru Besar	Orang/Bulan	Rp 2.900.000
	Lektor Kepala	Orang/Bulan	Rp 2.800.000
	Lektor	Orang/Bulan	Rp 2.650.000
	Asisten Ahli Penugasan	Orang/Bulan	Rp 2.550.000
e.	**Ketua Jurusan/Bagian dengan 1 (satu) Program Studi**		
	Guru Besar	Orang/Bulan	Rp 2.800.000
	Lektor Kepala	Orang/Bulan	Rp 2.700.000
	Lektor	Orang/Bulan	Rp 2.600.000
	Asisten Ahli Penugasan	Orang/Bulan	Rp 2.500.000
f.	**Sekretaris Jurusan dengan 3 (tiga) atau Lebih Program Studi**		
	Guru Besar	Orang/Bulan	Rp 2.500.000
	Lektor Kepala	Orang/Bulan	Rp 2.400.000
	Lektor	Orang/Bulan	Rp 2.300.000
	Asisten Ahli	Orang/Bulan	Rp 2.200.000
g.	**Sekretaris Jurusan dengan 2 (dua) Program Studi**		
	Guru Besar	Orang/Bulan	Rp 2.400.000
	Lektor Kepala	Orang/Bulan	Rp 2.300.000
	Lektor	Orang/Bulan	Rp 2.200.000
	Asisten Ahli	Orang/Bulan	Rp 2.100.000
h.	**Sekretaris Jurusan dengan 1 (satu) Program Studi**		
	Guru Besar	Orang/Bulan	Rp 2.300.000
	Lektor Kepala	Orang/Bulan	Rp 2.200.000
	Lektor	Orang/Bulan	Rp 2.100.000
	Asisten Ahli	Orang/Bulan	Rp 2.000.000
i.	**Kepala Laboratorium/ Bengkel/Studio/Kebun Percobaan**		
	Guru Besar	Orang/Bulan	Rp 1.250.000
	Lektor Kepala	Orang/Bulan	Rp 1.200.000
	Lektor	Orang/Bulan	Rp 1.150.000
	Asisten Ahli	Orang/Bulan	Rp 1.100.000
j.	**Koordinator Program Studi**		
	Guru Besar	Orang/Bulan	Rp 1.500.000
	Lektor Kepala	Orang/Bulan	Rp 1.450.000
	Lektor	Orang/Bulan	Rp 1.400.000
	Asisten Ahli	Orang/Bulan	Rp 1.350.000
k.	**Ketua Lembaga**		
	Guru Besar	Orang/Bulan	Rp 2.500.000
	Lektor Kepala	Orang/Bulan	Rp 2.450.000

No	Uraian	Satuan	Besaran
	Lektor	Orang/Bulan	Rp 2.400.000
	Asisten Ahli Penugasan	Orang/Bulan	Rp 2.350.000
l.	**Sekretaris Lembaga**		
	Guru Besar	Orang/Bulan	Rp 1.500.000
	Lektor Kepala	Orang/Bulan	Rp 1.450.000
	Lektor	Orang/Bulan	Rp 1.400.000
	Asisten Ahli	Orang/Bulan	Rp 1.350.000
m.	**Kepala Pusat pada Lembaga**		
	Guru Besar	Orang/Bulan	Rp 1.480.000
	Lektor Kepala	Orang/Bulan	Rp 1.430.000
	Lektor	Orang/Bulan	Rp 1.380.000
	Asisten Ahli	Orang/Bulan	Rp 1.330.000
n.	**Kepala Unit Penunjang Akademik**		
	Guru Besar	Orang/Bulan	Rp 1.975.000
	Lektor Kepala	Orang/Bulan	Rp 1.925.000
	Lektor	Orang/Bulan	Rp 1.875.000
	Asisten Ahli	Orang/Bulan	Rp 1.825.000
	Tenaga Kependidikan	Orang/Bulan	Rp 1.775.000
o.	**Tunjangan Struktural**		
	Kepala Biro/Eselon IIA	Orang/Bulan	Rp 3.250.000
	Kepala Bagian/Eselon IIIA	Orang/Bulan	Rp.1.260.000
	Kepala Bagian/Eselon IIIB	Orang/Bulan	Rp 980.000
	Kepala Subbagian/IVA	Orang/Bulan	Rp 540.000
	Kepala Subbagian/IVB	Orang/Bulan	Rp 490.000

Ketentuan:

1) Bagi Dosen dengan tugas tambahan sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan atau Wakil Dekan yang telah sesuai dengan jabatan fungsional yang dipersyaratkan, honorarium dibayarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.
2) Honorarium diberikan kepada pegawai/dosen yang memiliki jabatan struktural atau dosen dengan tugas tambahan yang diangkat oleh Rektor sesuai dengan hierarkis dalam organisasi dan tata kelola serta statuta di universitas.

11. Honorarium Senat dan Satuan Pengawas Internal.

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Ketua Senat Universitas	Orang/Bulan	Rp 1.000.000
	Sekretaris Senat Universitas	Orang/Bulan	Rp 800.000
b.	Ketua Senat Fakultas	Orang/Bulan	Rp 500.000
	Sekretaris Senat Fakultas	Orang/Bulan	Rp 300.000
c.	Honorarium Sidang Senat Universitas	Orang/Kali	Rp 250.000
	Honorarium Sidang Senat Fakultas	Orang/Kali	Rp 200.000
d.	Ketua SPI	Orang/Bulan	Rp 1.500.000

No	Uraian	Satuan	Besaran
e.	Sekretaris SPI	Orang/Bulan	Rp 1.000.000

Ketentuan:

1) Ketua/Sekretaris Senat Tingkat Universitas dan Fakultas diberikan honorarium bulanan sesuai dengan pengangkatan yang dilakukan pejabat yang berwenang.
2) Setiap anggota Senat Universitas dapat dibayarkan honorarium sidang senat maksimal 14 kali sidang dalam satu tahun dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
3) Setiap anggota Senat Fakultas dapat dibayarkan honorarium sidang senat maksimal 12 kali sidang dalam satu tahun dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
4) Usulan pembayaran sidang senat dilengkapi dengan surat undangan sidang, daftar hadir sidang dan berita acara/notulensi sidang.
5) Dalam hal, Ketua/Sekretaris Senat Universitas merangkap sebagai Ketua/Sekretaris Senat Fakultas, maka honorarium yang diberikan dipilih salah satu yang tertinggi.
6) Dalam hal, Ketua/Sekretaris SPI merangkap sebagai Ketua/Sekretaris Senat Fakultas/Universitas, maka honorarium yang diberikan dipilih salah satu yang tertinggi.

12. Honorarium Komite Integritas Akademik

No	Uraian	Satuan	Besaran
a	Pengarah	Orang/Bulan	Rp 400.000
b	Ketua Tim	Orang/Bulan	Rp 350.000
c	Sekretaris Tim	Orang/Bulan	Rp 300.000
d	Anggota Tim	Orang/Bulan	Rp 270.000

Ketentuan:

1) Honorarium diberikan kepada Komite Integritas Akademik yang diangkat oleh Rektor sesuai dengan ketentuan pedoman operasional penilaian angka kredit.
2) Komite Integritas Akademik dapat dibayarkan maksimal 12 kali selama setahun yang dibuktikan dengan masing-masing kinerja/*output* kegiatan pada setiap bulannya.

13. Honorarium Asesor Penilai Jabatan Akademik Dosen

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Guru Besar	Per Orang	Rp. 300.000
b.	Lektor Kepala	Per Orang	Rp. 250.000
c.	Lektor	Per Orang	Rp. 200.000
d.	Asisten Ahli	Per Orang	Rp. 100.000

Ketentuan:

1) Honorarium diberikan kepada Asesor Penilai Jabatan Akademik Dosen yang ditugaskan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan pedoman operasional penilaian angka kredit.

2) Asesor Penilai Jabatan Akademik Dosen dibayarkan berdasarkan jumlah dosen yang dinilai/diasesi.
3) Asesor Penilai Jabatan Akademik Dosen dapat dibayarkan maksimal untuk 5 (lima) orang.

14. Honorarium Pembina/Pelatih UKM

No	Uraian	Satuan	Besaran
a	Honorarium Pembina/Pelatih UKM	Orang/Bulan	Rp 200.000

Ketentuan:
Honorarium yang diberikan kepada seseorang pegawai/dosen yang ditetapkan dalam surat keputusan untuk membina/melatih unit kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas.

15. Honorarium Pelaksanaan Ujian dan Penyetaraan Tugas Akhir (Program D-3 dan S-1)

No	Uraian	Besaran	
		Eksakta	Non Eksakta
a.	**Dosen Pembimbing Tugas Akhir**		
	1) Dosen Pembimbing Utama	Rp 300.000	Rp 250.000
	2) Dosen Pembimbing Pendamping	Rp 250.000	Rp 200.000
b.	**Pembahas Proposal**		
	1) Pembahas Proposal I (Skripsi)	Rp 45.000	Rp 40.000
	2) Pembahas Proposal II	Rp 45.000	Rp 40.000
c.	**Penguji Seminar Hasil**		
	1) Penguji Seminar Hasil I	Rp 25.000	-
	2) Penguji Seminar Hasil II	Rp 25.000	-
	3) Penguji Seminar Hasil III	Rp 25.000	-
	4) Penguji Seminar Hasil IV	Rp 25.000	-
d.	**Dewan Penguji Ujian Tugas Akhir**		
	1) Ketua Dewan Penguji Ujian Tugas Akhir	Rp 60.000	Rp 50.000
	2) Anggota Dewan Penguji Ujian Tugas Akhir I	Rp 60.000	Rp 50.000
	3) Anggota Dewan Penguji Ujian Tugas Akhir II	Rp 60.000	Rp 50.000
	4) Anggota Dewan Penguji Ujian Tugas Akhir III	Rp 60.000	Rp 50.000
e.	**Tim Penyetaraan Tugas Akhir**		
	1) Ketua Tim Penyetaraan Tugas Akhir	Rp 60.000	Rp 50.000
	2) Anggota Tim Penyetaraan Tugas Akhir I	Rp 60.000	Rp 50.000
	3) Anggota Tim Penyetaraan Tugas Akhir II	Rp 60.000	Rp 50.000
	4) Anggota Tim Penyetaraan Tugas Akhir III	Rp 60.000	Rp 50.000

No	Uraian	Besaran	
		Eksakta	Non Eksakta
f.	**Kepanitian Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir**		
	1) Penanggung Jawab	Rp 383.000	Rp 383.000
	2) Ketua	Rp 340.000	Rp 340.000
	3) Sekretaris	Rp 255.000	Rp 255.000
	4) Anggota	Rp 255.000	Rp 255.000

Ketentuan:

1) Honorarium Dosen Pembimbing Tugas akhir yang terdiri atas pembimbing utama dan pembimbing pendamping diberikan kepada dosen yang melakukan pembimbingan kepada mahasiswa yang Menyusun tugas akhir berupa laporan karya tulis ilmiah, skripsi, *Prototype*, dan proyek.
2) Honorarium Dewan Penguji Ujian Tugas Akhir diberikan kepada dosen yang menguji dan memberikan penilaian kepada mahasiswa yang sedang ujian tugas akhir berupa laporan karya tulis ilmiah, skripsi, *Prototype*, dan proyek.
3) Honorarium Pembahas Proposal dan/atau Penguji Seminar Hasil hanya diberikan untuk tugas akhir berupa karya tulis ilmiah dan skripsi.
4) Honorarium Tim Penyetaraan Tugas Akhir diberikan kepada dosen yang melakukan penilaian terhadap tugas akhir mahasiswa berupa publikasi atau prestasi berdasarkan pedoman penilaian tugas akhir.
5) Honorarium yang diberikan kepada Dewan Penguji Ujian Tugas Akhir, Pembahas Proposal, Penguji Seminar Hasil, dan/atau Tim Penyetaraan Tugas Akhir diberikan per Mahasiswa (bukan per tahun).
6) Kepanitiaan dalam pelaksanaan Ujian Tugas Akhir mahasiswa dibayarkan maksimal selama 4 bulan per semester. Jumlah anggota eksakta 7 orang dan non eksakta sebanyak 4 orang.
7) Fakultas, Jurusan/Bagian, dan Program Studi tidak diperkenankan memungut biaya tambahan dalam pelaksanaan Ujian Tugas Akhir.

16. Honorarium Pelaksanaan Ujian dan Penyetaraan Tugas Akhir (Program S-2)

No	Uraians	Besaran
a.	**Dosen Pembimbing Tugas Akhir**	
	1) Pembimbing Utama	Rp 750.000
	2) Pembimbing Pendamping	Rp 500.000
b.	**Penguji Proposal**	
	1) Ketua Penguji Proposal I	Rp 75.000
	2) Anggota Penguji Proposal II	Rp 50.000
c.	**Penguji Seminar Hasil Penelitian**	
	1) Ketua Penguji Seminar Hasil Penelitian I	Rp 200.000
	2) Anggota Penguji Seminar Hasil Penelitian II	Rp 150.000
d.	**Dewan Penguji Ujian Tugas Akhir**	
	1) Ketua Dewan Penguji Ujian Tugas Akhir	Rp. 125.000

No	Uraians	Besaran
	2) Anggota Dewan Penguji Ujian Tugas Akhir I	Rp 100.000
	3) Anggota Dewan Penguji Ujian Tugas Akhir II	Rp 100.000
	4) Anggota Dewan Penguji Ujian Tugas Akhir III	Rp 100.000
h.	**Kepanitian Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir**	
	1) Ketua	Rp 340.000
	2) Sekretaris	Rp 255.000
	3) Anggota	Rp 255.000

Ketentuan:

1) Honorarium Dosen Pembimbing Tugas akhir yang terdiri atas pembimbing utama dan pembimbing pendamping diberikan kepada dosen yang melakukan pembimbingan kepada mahasiswa yang Menyusun tugas akhir berupa *Prototype*, proyek dan tesis.
2) Honorarium Dewan Penguji Ujian Tugas Akhir diberikan kepada dosen yang menguji dan memberikan penilaian kepada mahasiswa yang sedang ujian tugas akhir berupa *Prototype*, proyek dan tesis.
3) Honorarium Pembahas Proposal dan/atau Penguji Seminar Hasil hanya diberikan untuk tugas akhir berupa tesis.
4) Honorarium Tim Penyetaraan Tugas Akhir diberikan kepada dosen yang melakukan penilaian terhadap tugas akhir mahasiswa berupa publikasi atau prestasi berdasarkan pedoman penilaian tugas akhir Tugas akhir.
5) Honorarium yang diberikan kepada Dewan Penguji Ujian Tugas Akhir, Dewan Penguji Ujian Tugas Akhir, Pembahas Proposal, Penguji Seminar Hasil, dan/atau Tim Penyetaraan Tugas Akhir diberikan per Mahasiswa (bukan per tahun).
6) Kepanitiaan dalam pelaksanaan Ujian Tugas Akhir mahasiswa dibayarkan maksimal selama 4 bulan per semester. Jumlah anggota paling banyak 4 (empat) orang.
7) Fakultas, Jurusan/Bagian, dan Program Studi tidak diperkenankan memungut biaya tambahan dalam pelaksanaan Ujian Tugas Akhir.

17. Honorarium Kelebihan Jam Mengajar/Praktikum Program D-3

No	Uraian	Besaran	
		Strata 2	Profesi
a.	**Dosen Tetap**		
	Asisten Ahli	Rp 56.250	Rp 58.750
	Lektor	Rp 61.250	Rp 63.750
	Lektor Kepala	Rp 66.250	Rp 68.750
b.	**Dosen Tidak Tetap/Praktisi**		
	Non Jabatan Akademik	Rp 43.750	Rp 46.250
	Asisten Ahli	Rp 48.750	Rp 51.250
	Lektor	Rp 53.750	Rp 54.250
	Lektor Kepala	Rp 58.750	Rp 61.250

No	Uraian	Besaran	
		Strata 2	Profesi
c.	**Praktikum**		
	Luar Biasa/Praktisi	Rp 81.250	Rp 83.750
	Asisten Ahli	Rp 86.250	Rp 88.750
	Lektor	Rp 91.250	Rp 93.750
	Lektor Kepala	Rp 96.250	Rp 98.750

Ketentuan:

1) Honorarium yang dibayarkan kepada dosen yang memiliki kelebihan jam pengajaran per jumlah SKS kelebihan per sekali pertemuan sesuai dengan ketentuan perhitungan standar jam mengajar dosen maksimal 9 (sembilan) SKS pengajaran setelah dikurangi beban tugas tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku..
2) Kelebihan jam mengajar diatur secara proporsional oleh Pimpinan Program Studi dan Jurusan dengan menghitung alokasi waktu, kepakaran, dan kinerja dosen.

18. Honorarium Kelebihan Jam Mengajar/Praktikum Program S-1

No	Uraian	Besaran	
		Strata 2	Strata 3
a.	**Dosen Tetap**		
	Asisten Ahli	Rp 59.250	Rp 64.250
	Lektor	Rp 61.750	Rp 66.750
	Lektor Kepala	Rp 64.250	Rp 69.250
	Guru Besar	-	Rp 71.750
b.	**Dosen Tidak Tetap/Praktisi**		
	Non Jabatan Akademik	Rp 50.000	Rp 55.000
	Asisten Ahli	Rp 57.500	Rp 62.500
	Lektor	Rp 62.500	Rp 67.500
	Lektor Kepala	Rp 65.000	Rp 70.000
	Guru Besar	-	Rp 72.500
c.	**Praktikum**		
	Luar Biasa/Praktisi	Rp 62.500	Rp 65.500
	Asisten Ahli	Rp 65.500	Rp 68.000
	Lektor	Rp 68.000	Rp 70.500
	Lektor Kepala	Rp 70.500	Rp 73.000
	Guru Besar	Rp 73.000	Rp 75.500

Ketentuan:

1) Honorarium yang dibayarkan kepada dosen yang memiliki kelebihan jam pengajaran per jumlah SKS kelebihan per sekali pertemuan sesuai dengan ketentuan perhitungan standar jam mengajar dosen maksimal 9 (sembilan) SKS pengajaran setelah dikurangi beban tugas tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Kelebihan jam mengajar diatur secara proporsional oleh Pimpinan Program Studi dan Jurusan dengan menghitung alokasi waktu, kepakaran, dan kinerja dosen.

19. Honorarium Kelebihan Jam Mengajar/Praktikum Program S-1 Kelas Kerja Sama/ Program S-1 Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau

No	Uraian	Besaran	
		Strata 2	Strata 3
a.	**Dosen Tetap**		
	Asisten Ahli	Rp 87.500	Rp 97.500
	Lektor	Rp 97.500	Rp 107.500
	Lektor Kepala	Rp 107.500	Rp 117.500
	Guru Besar	-	Rp 127.500
b.	**Dosen Tidak Tetap/Praktisi**		
	Non Jabatan Akademik	Rp 75.000	Rp 85.000
	Asisten Ahli	Rp 95.000	Rp 105.000
	Lektor	Rp 115.000	Rp 125.000
	Lektor Kepala	Rp 135.000	Rp 145.000
	Guru Besar	-	Rp 155.000

Ketentuan:

1) Honorarium dibayarkan kepada dosen yang memiliki kelebihan jam pengajaran per jumlah SKS kelebihan per sekali pertemuan sesuai dengan ketentuan perhitungan standar jam mengajar dosen maksimal 9 (sembilan) SKS pengajaran setelah dikurangi beban tugas tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2) Kelebihan jam mengajar diatur secara proporsional oleh Pimpinan Program Studi dan Jurusan dengan menghitung alokasi waktu, kepakaran, dan kinerja dosen.

20. Honorarium Kelebihan Jam Mengajar Program Studi Kedokteran

No	Uraian	Besaran	
		Strata 2	Strata 3
a.	**Pengajar *Integrated Teaching* (IT)**		
	1) Dosen Tetap		
	Asisten Ahli	Rp 60.000	Rp 70.000
	Lektor	Rp 70.000	Rp 80.000
	Lektor Kepala	Rp 80.000	Rp 90.000
	Guru Besar	-	Rp 100.000
	2) Dosen Tidak Tetap/Praktisi		
	Non Jabatan Akademik	Rp 40.000	Rp 50.000
	Asisten Ahli	Rp 50.000	Rp 70.000
	Lektor	Rp 60.000	Rp 80.000
	Lektor Kepala	Rp 70.000	Rp 90.000
	Guru Besar	-	Rp 100.000

No	Uraian	Besaran	
		Strata 2	Strata 3
	3) Praktikum		
	Luar Biasa/Praktisi	Rp 50.000	Rp 60.000
	Asisten Ahli	Rp 60.000	Rp 70.000
	Lektor	Rp 70.000	Rp 80.000
	Lektor Kepala	Rp 80.000	Rp 90.000
	Guru Besar	Rp 90.000	Rp 100.000
b.	**Pengajar Skill Lab/ Praktikum/ Tutor**		
	1) Dosen Tetap		
	Asisten Ahli	Rp 125.000	Rp 135.000
	Lektor	Rp 130.000	Rp 140.000
	Lektor Kepala	Rp 135.000	Rp 145.000
	Guru Besar	-	Rp 150.000
	2) Dosen Tidak Tetap/Praktisi		
	Non Jabatan Akademik	Rp 100.000	Rp 120.000
	Asisten Ahli	Rp 125.000	Rp 135.000
	Lektor	Rp 130.000	Rp 140.000
	Lektor Kepala	Rp 135.000	Rp 145.000
	Guru Besar	-	Rp 150.000
	3) Praktikum		
	Luar Biasa/Praktisi	Rp 120.000	Rp 130.000
	Asisten Ahli	Rp 125.000	Rp 135.000
	Lektor	Rp 130.000	Rp 140.000
	Lektor Kepala	Rp 135.000	Rp 145.000
	Guru Besar	Rp 140.000	Rp 150.000

Ketentuan:

1) Honorarium yang dibayarkan kepada dosen yang memiliki kelebihan jam pengajaran per jumlah SKS kelebihan per sekali pertemuan sesuai dengan ketentuan perhitungan standar jam mengajar dosen. Kelebihan jam mengajar dihitung pada SKS diatas 12 (dua belas) khusus pengajaran setelah dikurangi SKS beban jabatan tambahan (jika ada). SKS praktikum adalah SKS yang tersebut secara resmi dalam kurikulum.
2) Dosen tetap program S-1 Kedokteran wajib memenuhi SKS minimal pengajarannya serendah-rendahnya 2 (dua) SKS di *Home base*-nya bagi dosen yang memiliki keilmuan bidang kedokteran (tidak berlaku bagi dosen MKWU), 10 (sepuluh) SKS berikutnya dapat dipenuhi di program studi S-1 lainnya. Dalam hal lebih dari 12 (dua belas) SKS sesuai point 1 (satu), dapat dibayarkan kelebihan jam mengajarnya sesuai besaran di program studi tempat mengajar.

21. Honorarium Kelebihan Jam Mengajar/Praktikum Program S-2

No	Uraian	Besaran Strata 3
a.	**Dosen Tetap**	
	Asisten Ahli	Rp 100.000
	Lektor	Rp 130.000
	Lektor Kepala	Rp 140.000
	Guru Besar	Rp 150.000
b.	**Dosen Tidak Tetap/Praktisi**	
	Non Jabatan Akademik	Rp 120.000
	Asisten Ahli	Rp 130.000
	Lektor	Rp 150.000
	Lektor Kepala	Rp 160.000
	Guru Besar	Rp 175.000
c.	**Praktikum**	
	Luar Biasa/Praktisi	Rp 150.000
	Asisten Ahli	Rp 155.000
	Lektor	Rp 165.000
	Lektor Kepala	Rp 170.000
	Guru Besar	Rp 175.000

Ketentuan:

1) Honorarium yang dibayarkan kepada dosen yang memiliki kelebihan jam pengajaran per jumlah SKS kelebihan per sekali pertemuan sesuai dengan ketentuan perhitungan standar jam mengajar dosen. Kelebihan jam mengajar dihitung pada SKS diatas 12 (dua belas) khusus pengajaran setelah dikurangi SKS beban jabatan tambahan (jika ada). SKS praktikum adalah SKS yang tersebut secara resmi dalam kurikulum.
2) Dosen tetap program S-2 wajib memenuhi SKS minimal pengajarannya serendah-rendahnya 2 (dua) SKS di *Home base*-nya, 10 (sepuluh) SKS berikutnya dapat dipenuhi di program studi S-1 lainnya. Dalam hal lebih dari 12 (dua belas) SKS sesuai point 1 (satu), dapat dibayarkan kelebihan jam mengajarnya sesuai besaran di program studi tempat mengajar.
3) Mulai semester Gasal 2025/2026, jumlah minimum SKS dalam pengajaran pada *Home base* bagi Dosen tetap program S-2 wajib memenuhi SKS:
 a. minimal pengajarannya serendah-rendahnya 4 (empat) SKS di *Home base*-nya untuk Progam Magister Hukum dan Magister Manajsemen, 8 (delapan) SKS berikutnya dapat dipenuhi di program studi S-1 lainnya.
 b. minimal pengajarannya serendah-rendahnya 3 (tiga) SKS di *Home base*-nya untuk Progam Magister Ilmu Pertanian, 9 (sembilan) SKS berikutnya dapat dipenuhi di program studi S-1 lainnya.
 c. Dalam hal lebih dari 12 (dua belas) SKS sesuai point 1 (satu), dapat dibayarkan kelebihan jam mengajarnya sesuai besaran di program studi tempat mengajar.

4) Dosen tetap Strata Satu (S-1)/Diploma Tiga (D-3) yang mengajar di Program Strata Dua (S-2), semua SKS mengajarnya dihitung sebagai kelebihan jam mengajar, sepanjang beban wajibnya terpenuhi di *Home base*-nya.

22. Honorarium Dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Dosen tetap dengan NIDK penuh waktu yang berasal dari Dosen purna tugas	Orang/ Bulan	Sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku
b.	Dosen tetap dengan NIDK paruh waktu yang berasal dari Dosen purna tugas	Orang/ Bulan	60 % dari Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku
c.	Dosen Tetap dengan NIDK Paruh Waktu yang Berasal dari TNI, Polri, Perekayasa, Peneliti, Praktisi, atau ASN atau Pegawai Aktif dari Kementerian/Instansi lain	Orang/ Bulan	Rp. 500.000.-

Ketentuan:

1) Honorarium dibayarkan kepada dosen tetap dengan NIDK penuh waktu yang berasal dari Dosen purna tugas bagi yang memiliki beban kerja mengajar minimum 12 (dua belas) sks per semester.
2) Honorarium dibayarkan kepada dosen tetap dengan NIDK paruh waktu yang berasal dari Dosen purna tugas bagi yang memiliki beban kerja mengajar dengan minimum 6 (enam) sks per semester.
3) Honorarium dibayarkan kepada Dosen Tetap dengan NIDK Paruh Waktu yang Berasal dari TNI, Polri, Perekayasa, Peneliti, Praktisi, atau ASN atau Pegawai Aktif dari Kementerian/Instansi lain bagi yang memiliki beban kerja mengajar dengan minimum 3 (tiga) sks per semester.
4) Kelebihan beban mengajar dibayarkan mengikuti ketentuan yang berlaku.
5) Selain honorarium di atas, Dosen tetap dengan NIDK yang berasal dari Dosen purna tugas juga dapat dibayarkan tunjangan jabatan fungsional akademik terakhir sesuai ketentuan yang berlaku.

23. Tunjangan Umum dan Tunjangan Beras Pegawai Non ASN

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Tunjangan Umum Pegawai Non ASN	Orang/Bulan	Rp 150.000
b.	Tunjangan Beras Pegawai Non ASN	Orang/Bulan	Rp 70.000

Ketentuan:

1) Tunjangan umum pegawai Non ASN diberikan kepada Pegawai Non ASN yang tidak memangku jabatan sebagai pejabat struktural/fungsional.
2) Tunjangan beras diberikan kepada pegawai Non ASN dengan maksimal 4 jiwa x Rp 70.000.

24. Honorarium Matrikulasi Program Pasca Sarjana (S-2)

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Asisten Ahli	Hadir	Rp 200.000
b.	Lektor	Hadir	Rp 250.000
c.	Lektor Kepala	Hadir	Rp 300.000
d.	Guru Besar	Hadir	Rp 350.000

Ketentuan:
Honorarium diberikan kepada dosen yang melakukan matrikulasi mata kuliah guna penyetaraan ilmu bagi mahasiswa baru program pasca sarjana yang berasal dari jurusan yang berbeda dan sudah diregistrasi. Matrikulasi kuliah dihitung per sekali pertemuan.

25. Biaya Uang Makan Pegawai

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Pegawai Non ASN	Orang/Hari	Rp 35.000
b.	Pegawai PNS Gol II / PPPK Gol 5 - 8	Orang/Hari	Rp 35.000
c.	Pegawai PNS Gol III / PPPK Gol 9 - 12	Orang/Hari	Rp 37.000
d.	Pegawai PNS Gol IV / PPPK Gol 13 - 17	Orang/Hari	Rp 41.000
e.	Tenaga Suporting Dokter/Doktor	Orang/Hari	Rp 30.000
f.	Tenaga Suporting selain Dokter/Doktor/ Pramubakti	Orang/Hari	Rp 25.000

Ketentuan:
Uang makan diberikan kepada pegawai yang hadir di kantor/kampus/luar kampus yang dibuktikan dengan presensi kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku. Uang makan tidak diberikan kepada pegawai penerima penugasan yang mendapatkan uang harian dari Universitas Bangka Belitung.

26. Biaya Uang Lembur Pegawai

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Petugas Kebersihan/Pramubakti	Orang/Jam	Rp 13.000
b.	Pegawai Non ASN	Orang/Jam	Rp 20.000
c.	Pegawai PNS Gol II / PPPK Gol 5 - 8	Orang/Jam	Rp 24.000
d.	Pegawai PNS Gol III / PPPK Gol 9 - 12	Orang/Jam	Rp 30.000
e.	Pegawai PNS Gol IV / PPPK Gol 13 - 17	Orang/Jam	Rp 36.000

Ketentuan:

1) Biaya lembur yang diberikan kepada pegawai atas kompensasi melakukan pekerjaan di luar jam kerja normal. Perhitungan jumlah jam maksimal lembur di hari kerja adalah 3 (tiga) jam per hari sedangkan perhitungan jumlah jam maksimal lembur di luar hari kerja adalah 6 (enam) jam per hari. Jumlah jam lembur baik di hari kerja maupun di luar hari kerja maksimal 48 (empat puluh delapan) jam dalam 1 (satu) bulan. Pelaksanaan lembur kerja harus melalui surat perintah kerja lembur oleh pimpinan unit kerja dan didukung dengan *print out* daftar hadir sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Biaya lembur yang diberikan kepada Petugas Kebersihan/Pramubakti atas kompensasi melakukan pekerjaan di luar jam kerja normal. Perhitungan jumlah jam maksimal lembur di hari kerja adalah 3 (tiga) jam perhari sedangkan perhitungan jumlah jam maksimal lembur di luar hari kerja adalah 4 (empat) jam perhari. Jumlah jam lembur baik di hari kerja maupun di luar hari kerja maksimal 32 (tiga puluh dua) jam dalam 1 (satu) bulan. Pelaksanaan lembur kerja harus melalui surat penugasan oleh kepala bagian umum BPPKU dan didukung dengan *print out* daftar hadir sesuai ketentuan yang berlaku.

27. Biaya Bantuan Publikasi Jurnal Internasional

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Jurnal Internasional Terindeks Scopus/Scimagojr/WoS & Berfaktor Dampak, Penerbit Luar Negeri	Orang/Judul	Rp 8.000.000
b.	Jurnal Internasional Terindeks Scopus/ Scimagojr /WoS, Penerbit Dalam Negeri	Orang/Judul	Rp 6.000.000
c.	Jurnal Internasional di luar Indeks Scopus/Scimagojr/WoS	Orang/Judul	Rp 4.000.000
d.	Prosiding Internasional Terindeks Scopus/Scimagojr/WoS	Orang/Judul	Rp 3.000.000
e.	Prosiding Internasional diluar Indeks Scopus/Scimagojr/WoS	Orang/Judul	Rp 1.000.000
f.	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1	Orang/Judul	Rp 3.000.000
g.	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2	Orang/Judul	Rp 1.500.000
h.	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3	Orang/Judul	Rp 1.000.000
i.	Jurnal Nasional Terkareditasi Sinta 4	Orang/Judul	Rp 750.000
j.	Jurnal Nasional Terkareditasi Sinta 5	Orang/Judul	Rp 600.000
k.	Jurnal Nasional Terkareditasi Sinta 6	Orang/Judul	Rp 500.000
l.	Prosiding Jurnal Nasional	Orang/Judul	Rp 750.000
m.	Biaya Penerbitan Buku	Orang/Judul	Rp 4.000.000

Ketentuan:
Biaya yang dikeluarkan untuk publikasi penelitian dosen. Proses penagihan dibuktikan dengan *Letter of Acceptance (LoA)*, bukti tagihan, bukti reviu, naskah/abstrak tulisan dan dokumen lainnya yang telah diatur sesuai Surat Rektor No. 3102/UN50/KU/2020 tanggal 7 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Anggaran Publikasi Jurnal/Prosiding.

28. Insentif Publikasi Jurnal

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Jurnal Internasional Terindeks Scopus/Scimagojr/WoS/Sinta 1	Orang/Judul	Rp 2.500.000
b.	Jurnal Internasional terindeks di luar Scopus/Scimagojr/WoS	Orang/Judul	Rp 2.000.000

No	Uraian	Satuan	Besaran
c.	Jurnal Nasional Sinta 2	Orang/Judul	Rp 1.500.000
d.	Jurnal Nasional Sinta 3 - 4	Orang/Judul	Rp 1.250.000
e.	Jurnal Nasional Sinta 5 - 6	Orang/Judul	Rp 1.000.000
f.	Prosiding Internasional Terindeks Scopus/Scimagojr/WoS	Orang/Judul	Rp 1.500.000
g.	Buku Ber-ISBN (Minimal 100 hal & 100 Eks)	Orang/Judul	Rp 2.000.000

Ketentuan:
Insentif diberikan kepada dosen yang telah menerbitkan jurnal/prosiding/buku/artikel ilmiah setelah melalui serangkaian seleksi yang ditetapkan melalui surat keputusan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan dalam pedoman. Insentif publikasi diberikan hanya ditingkat universitas.

29. Bantuan/Beasiswa Pegawai/Dosen Studi Lanjut

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Tugas Belajar Dosen Dalam Negeri	Orang/Kali	Rp 15.000.000
b.	Tugas Belajar Dosen Luar Negeri	Orang/Kali	Rp 20.000.000
c.	Tugas Belajar Tenaga Kependidikan	Orang/Kali	Rp 5.000.000
d.	Ijin Belajar Tenaga Kependidikan	Orang/Kali	Rp 3.000.000

Ketentuan:
Bantuan Pendidikan yang diberikan kepada pegawai/dosen yang sedang dalam proses tugas belajar ataupun izin belajar. Penetapan dilakukan melalui surat keputusan Rektor sesuai dengan pedoman pemberian bantuan. Bantuan beasiswa hanya diberikan ditingkat universitas.

30. Biaya Pendaftaran Paten

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Pendaftaran Paten	Orang/Judul	Rp 2.500.000
b.	Pemeliharaan Paten	Orang/Judul	Rp 5.000.000

Ketentuan:
Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pendaftaran paten dan pemeliharan kembali paten.

31. Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa	Orang	Rp 2.000.000

Ketentuan:
Bantuan biaya pendidikan kepada Mahasiswa Berprestasi bidang Akademik/Non Akademik yang diberikan secara selektif dengan memperhatikan pedoman yang ada berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna

Anggaran maksimal sebesar Rp 2.000.000,- per mahasiswa per tahun akademik.

32. Honorarim Pembimbing Akademik

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Honorarium Pembimbing Program D-3/S-1/S-2	Orang/Semester	Rp 250.000

Ketentuan:
Honorarium diberikan kepada setiap dosen/calon dosen tetap yang bertugas sebagai Pembimbing Akademik yang diangkat melalui keputusan Rektor dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Program D-3 paling sedikit 10 orang mahasiswa pada tiap semester.
2) Program S-1 paling sedikit 10 orang mahasiswa pada tiap semester.
3) Program S-2 paling sedikit 5 orang mahasiswa pada tiap semester.

33. Honorarium Pembuat Soal dan Koreksi Ujian

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Honorarium Pembuat Soal	1 – 2 SKS	Rp 50.000
		3 – 4 SKS	Rp 60.000
b.	Honorarium Koreksi Ujian	1 – 2 SKS	Rp 80.000
		3 – 4 SKS	Rp 90.000
c.	Honorarium Pembuat Soal Pada Program Studi Kedokteran	Per Butir Soal	Rp 5.000
d.	Honorarium Koreksi Ujian Remedial Program Studi Kedokteran	Per Butir Soal	Rp 5.000
e.	Honorarium Koreksi Ujian OSPE dan MCQ (PBT)	Per Orang (Mahasiswa)	Rp 3.000

Ketentuan:
Honorarium untuk pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) diberikan per kelas dan permatakuliah dengan ketentuan penyelenggaraan kelas yang dapat diperhitungkan mengacu pada Peraturan Rektor No. 7 Tahun 2024. Matakuliah dan kelas yang diampu dengan model Teaching Team dihitung secara proporsional. Usulan Honorarium dapat dibayarkan setelah dikeluarkan Keputusan Rektor mengenai pembayaran honorarium pembuat soal dan koreksi ujian. Keputusan Rektor diterbitkan melalui usulan Fakultas/Jurusan/Program Studi.

34. Honorarium Pembimbing Kegiatan Kemahasiswaan

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Honorarium Pembimbing Kegiatan Kemahasiswaan	Per Judul	Rp 1.000.000

Ketentuan:

Honorarium yang diberikan kepada dosen yang ditugaskan sebagai Pembimbing Kegiatan Kemahasiswaan.

35. Honorarium Praktisi /Fasilitator Pada Program Studi Kedokteran

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Honorarium Penyusun Kurikulum	Per orang/ Semester	Rp 500.000
b.	Honorarium Pembuat Skenario Tutorial	Per Skenario	Rp 500.000
c.	Honorarium Pengajar *Integrated Teaching* (IT) dari Praktisi	Per orang/Pertemuan	Rp 250.000
d.	Honorarium Pengajar Skill Lab/Tutorial/Praktikum dari Praktisi	Per orang/Pertemuan	Rp 300.000
e.	Honorarium Fasilitator Tutorial/Skill Lab/Praktikum	Per orang/Pertemuan	Rp 100.000
f.	Honorarium Dosen Skill Lab/Tutorial/Praktikum selain yang berasal dari Praktisi	Per orang/Pertemuan	Rp 150.000
g.	Honorarium Dosen *Integrated Teaching* (IT) selain yang berasal dari Praktisi	Per orang/Pertemuan	Rp 150.000
h.	Honorarium Pengawas Ujian MCQ/OSCE/Penguji dan Pengawas Remedial	Per orang/Pertemuan	Rp 100.000
i.	Honorarium Mengajar Dosen Tamu	Per Orang Jam	Rp 300.000
j.	Honorarium Tenaga Ahli Pembinaan Akademik per Bidang	Orang/Kegiatan	Rp. 100.000
k.	Honorarium Pengawas Ujian OSPE	Per Orang/Pertemuan	Rp. 50.000
l.	Honorarium Penguji Ujian OSCE	Per Orang (Mahasiswa)	Rp. 5.000

Ketentuan:

1) Honorarium Penyusun Kurikulum diberikan Tenaga dari luar UBB yang ditugaskan menyusun kurikulum pada Program Studi Kedokteran.
2) Honorarium Pembuat Skenario Tutorial diberikan kepada tenaga pengajar dari luar UBB yang dibayar per skenario.
3) Honorarium Pengajar *Integrated Teaching* (IT) dari Praktisi diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar UBB per orang per pertemuan

4) Honorarium Pengajar Skill Lab/Tutorial/Praktikum diberikan kepada Tenaga Pengajar yang ditugaskan sebagai Pengajar Skill Lab/Tutorial/Praktikum.

36. Honorarium Wasit/Juri

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Honorarium Wasit/Juri	Orang/Kegiatan	Rp 300.000

Ketentuan:
Honorarium diberikan kepada seseorang baik dari internal UBB maupun dari luar UBB karena keahliannya ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Wasit/Juri pada kegiatan pertandingan/perlombaan.

37. Honorarium Fasilitator/Tutor

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Honorarium Fasilitator MBKM	Orang/Kegiatan	Rp 600.000

Ketentuan:
Honorarium Fasilitator MBKM diberikan kepada pegawai UBB yang ditugaskan sebagai fasilitator MBKM yang diselenggarakan oleh unit kerja UBB.

38. Honorarium Pengajar Kegiatan Kursus TOEFL, Pengawas Toefl ITP, Pengawas dan Pengoreksi UEPT pada UPA Bahasa

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Honorarium Pengajar Kegiatan Kursus TOEFL	Orang/Jam	Rp 75.000
b.	Pengawas Toefl ITP	Per peserta	Rp 10.000
c.	Honorarium Pengawas UEPT	Per peserta	Rp 5.000
d.	Honorarium Pengoreksi UEPT	Per peserta	Rp 1.000

1) Honorarium yang diberikan kepada yang ditugaskan sebagai Pengajar Kegiatan Kursus TOEFL, Pengawas Toefl ITP, Pengawas dan Pengoreksi UEPT yang dipilih oleh UPA Bahasa.
2) Pembayaran Honorarium Pengajar Kegiatan Kursus TOEFL, Pengawas Toefl ITP, Pengawas dan Pengoreksi UEPT dibebankan pada anggaran dari tarif yang ditetapkan kepada pengguna Layanan Umum pada Unit Penunjang Akademik Bahasa Universitas Bangka Belitung.

39. Honorarium Penerjemah Bahasa Indonesia – Bahasa Inggris dan Bahasa Inggris -Bahasa Indonesia pada UPA Bahasa

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Penerjemah untuk menerjemahkan Abstrak, Identitas Diri (KTP/SIM/KTM/Kartu Keanggotaan) bagi Pengguna	Per Halaman	Rp 40.000

No	Uraian	Satuan	Besaran
	Internal UBB		
b.	Penerjemah untuk menerjemahkan Abstrak, Identitas Diri (KTP/SIM/KTM/Kartu Keanggotaan) bagi Eksternal UBB	Per Halaman	Rp 45.000
c.	Penerjemah untuk menerjemahkan Ijazah/Transkrip Nilai/Surat Keterangan/Kartu Keluarga/Perjanjian Kerja Sama/ *Memorandum of Understanding/ Implementation Agreement/ Memorandum of Agreement/* Perjanjian Kontrak	Per Halaman	Rp 55.000
d.	Penerjemah untuk menerjemahkan *Legal Document* (Raport/ Akta Kelahiran/ Akta Kematian / Akta Tanah / Surat Nikah / Surat Cerai / Surat Keputusan, dll), Artikel dan Jurnal	Per Halaman	Rp 60.000

Ketentuan:

1) Honorarium yang diberikan kepada yang ditugaskan sebagai penerjemah yang dipilih oleh UPA Bahasa.
2) Pembayaran Honorarium Penerjemah dibebankan pada anggaran dari tarif yang ditetapkan kepada pengguna Layanan Umum Pelaksanaan Penerjemahan Bahasa Indonesia – Bahasa Inggris dan Bahasa Inggris - Bahasa Indonesia pada Unit Penunjang Akademik Bahasa Universitas Bangka Belitung.

40. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	PROVINSI	SATUAN	PEGAWAI/ DOSEN	MAHASISWA
1.	Aceh	Orang/Hari	Rp 360.000	Rp 180.000
2.	Sumatera Utara	Orang/Hari	Rp 370.000	Rp 185.000
3.	Riau	Orang/Hari	Rp 370.000	Rp 185.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/Hari	Rp 370.000	Rp 185.000
5.	Jambi	Orang/Hari	Rp 370.000	Rp 185.000
6.	Sumatera Barat	Orang/Hari	Rp 380.000	Rp 190.000
7.	Sumatera Selatan	Orang/Hari	Rp 380.000	Rp 190.000
8.	Lampung	Orang/Hari	Rp 380.000	Rp 190.000
9.	Bengkulu	Orang/Hari	Rp 380.000	Rp 190.000
10.	Bangka Belitung	Orang/Hari	Rp 410.000	Rp 205.000
11.	Banten	Orang/Hari	Rp 370.000	Rp 185.000
12.	Jawa Barat	Orang/Hari	Rp 430.000	Rp 215.000

No	PROVINSI	SATUAN	PEGAWAI/ DOSEN	MAHASISWA
13.	D.K.I. Jakarta	Orang/Hari	Rp 530.000	Rp 265.000
14.	Jawa Tengah	Orang/Hari	Rp 370.000	Rp 185.000
15.	D.I. Yogyakarta	Orang/Hari	Rp 420.000	Rp 210.000
16.	Jawa Timur	Orang/Hari	Rp 410.000	Rp 205.000
17.	Bali	Orang/Hari	Rp 480.000	Rp 240.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	Rp 440.000	Rp 220.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	Rp 430.000	Rp 215.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/Hari	Rp 380.000	Rp 190.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	Rp 360.000	Rp 180.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	Rp 380.000	Rp 190.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/Hari	Rp 430.000	Rp 215.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/Hari	Rp 430.000	Rp 215.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/Hari	Rp 370.000	Rp 185.000
26.	Gorontalo	Orang/Hari	Rp 370.000	Rp 185.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/Hari	Rp 410.000	Rp 205.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	Rp 430.000	Rp 215.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	Rp 370.000	Rp 185.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	Rp 380.000	Rp 190.000
31.	Maluku	Orang/Hari	Rp 380.000	Rp 190.000
32.	Maluku Utara	Orang/Hari	Rp 430.000	Rp 215.000
33.	Papua	Orang/Hari	Rp 580.000	Rp 290.000
34.	Papua Barat	Orang/Hari	Rp 480.000	Rp 240.000
35.	Papua Barat Daya	Orang/Hari	Rp 480.000	Rp 240.000
36.	Papua Tengah	Orang/Hari	Rp 580.000	Rp 290.000
37.	Papua Selatan	Orang/Hari	Rp 580.000	Rp 290.000
38.	Papua Pegunungan	Orang/Hari	Rp 580.000	Rp 290.000

Ketentuan:
Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tetap/Tenaga Suporting/Mahasiswa/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

41. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

(Dalam US$)

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN				
			A	B	C	D	E
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	AMERIKA UTARA						
1.	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447	313
2.	Kanada	OH	552	467	416	365	256

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN				
			A	B	C	D	E
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	AMERIKA SELATAN						
3.	Argentina	OH	534	402	351	349	244
4.	Venezuela	OH	557	388	344	343	240
5.	Brasil	OH	436	396	378	351	246
6.	Chili	OH	434	370	332	294	206
7.	Kolombia	OH	466	413	405	365	256
8.	Peru	OH	459	352	320	280	196
9.	Suriname	OH	398	364	268	268	188
10.	Ekuador	OH	416	355	319	283	198
	AMERIKA TENGAH						
11.	Meksiko	OH	553	468	417	366	256
12.	Kuba	OH	453	385	345	305	214
13.	Panama	OH	418	357	320	283	198
	EROPA BARAT						
14.	Austria	OH	504	453	347	317	222
15.	Belgia	OH	538	456	406	357	250
16.	Perancis	OH	548	464	413	381	267
17.	Jerman	OH	485	415	368	324	227
18.	Belanda	OH	485	416	368	324	227
19.	Swiss	OH	636	570	444	401	281
	EROPA UTARA						
20.	Denmark	OH	569	491	428	375	263
21.	Finlandia	OH	521	442	394	346	242
22.	Norwegia	OH	621	559	389	386	270
23.	Swedia	OH	615	519	461	403	282
24.	Inggris	OH	792	774	583	582	407
	EROPA SELATAN						
25.	Bosnia dan Herzegovina	OH	456	420	334	333	233
26.	Kroasia	OH	555	506	406	405	284
27.	Spanyol	OH	457	413	335	296	207
28.	Yunani	OH	427	379	327	289	202
29.	Italia	OH	702	637	446	427	299
30.	Portugal	OH	425	382	308	273	191
31.	Serbia	OH	417	375	326	288	202
	EROPA TIMUR						

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN				
			A	B	C	D	E
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
32.	Bulgaria	OH	406	367	320	284	199
33.	Ceko	OH	618	526	447	367	257
34.	Hongaria	OH	485	438	390	345	242
35.	Polandia	OH	478	415	363	320	224
36.	Rumania	OH	416	381	313	277	194
37.	Rusia	OH	556	512	407	406	284
38.	Slovakia	OH	437	394	341	303	212
39.	Ukraina	OH	485	436	375	331	232
	AFRIKA BARAT						
40.	Nigeria	OH	468	428	405	370	259
41.	Senegal	OH	461	393	336	311	218
42.	Kamerun	OH	468	428	405	370	259
	AFRIKA TIMUR						
43.	Etiopia	OH	420	374	330	285	200
44.	Kenya	OH	457	418	344	308	216
45.	Madagaskar	OH	396	366	286	252	176
46.	Tanzania	OH	458	386	357	303	212
47.	Zimbabwe	OH	430	400	330	316	221
48.	Mozambik	OH	472	436	356	319	223
	AFRIKA SELATAN						
49.	Namibia	OH	442	376	312	269	188
50.	Afrika Selatan	OH	440	400	363	317	222
	AFRIKA UTARA						
51.	Aljazair	OH	394	361	319	290	203
52.	Mesir	OH	481	426	405	361	253
53.	Maroko	OH	403	353	310	272	190
54.	Tunisia	OH	379	300	266	237	166
55.	Sudan	OH	443	408	358	280	196
56.	Libya	OH	456	393	340	320	224
	ASIA BARAT						
57.	Azerbaijan	OH	498	459	365	364	255
58.	Bahrain	OH	475	424	284	217	152
59.	Irak	OH	461	392	351	310	217
60.	Yordania	OH	504	428	382	336	235
61.	Kuwait	OH	581	491	437	383	268
62.	Libanon	OH	457	389	348	307	215
63.	Qatar	OH	506	448	349	290	203

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN				
			A	B	C	D	E
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
64.	Suriah	OH	358	301	272	243	170
65.	Turki	OH	456	364	311	276	193
66.	Uni Emirat Arab	OH	594	502	446	391	274
67.	Yaman	OH	353	249	226	204	143
68.	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314	220
69.	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343	240
	ASIA TIMUR						
70.	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279	195
71.	Hongkong	OH	601	507	451	395	277
72.	Jepang	OH	519	428	382	336	235
73.	Korea Selatan	OH	515	467	425	421	295
74.	Korea Utara	OH	494	321	300	278	195
	ASIA SELATAN						
75.	Afganistan	OH	385	262	238	214	150
76.	Bangladesh	OH	339	313	243	238	167
77.	India	OH	422	329	327	325	228
78.	Pakistan	OH	343	277	251	225	158
79.	Srilanka	OH	388	332	299	266	186
80.	Iran	OH	421	332	299	266	186
	ASIA TENGAH						
81.	Uzbekistan	OH	392	352	287	254	178
82.	Kazakhstan	OH	456	420	334	333	233
	ASIA TENGGARA						
83.	Filipina	OH	412	367	266	226	158
84.	Singapura	OH	615	519	461	403	282
85.	Malaysia	OH	394	304	274	244	171
86.	Thailand	OH	392	330	297	264	185
87.	Myanmar	OH	368	250	210	196	137
88.	Laos	OH	380	277	251	225	158
89.	Vietnam	OH	383	292	244	219	153
90.	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226	158
91.	Kamboja	OH	296	223	201	196	137
92.	Timor Leste	OH	392	354	236	212	148
	ASIA PASIFIK						
93.	Australia	OH	636	585	424	393	275
94.	Selandia Baru	OH	545	461	411	361	253

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN				
			A	B	C	D	E
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
95.	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266	186
96.	Papua Nugini	OH	520	476	429	376	263
97.	Fiji	OH	427	365	327	289	202

Ketentuan:

1) Ketentuan perjalanan dinas luar negeri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perarturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
2) Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, uang transportasi lokal, uang saku, dan biaya penginapan. Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan. Contoh: Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarannya merujuk pada uang harian negara Kenya.
 Catatan:
 a. Golongan uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama.
 b. Dalam hal golongan uang harian bagi Pelaksana SPD yang ditetapkan tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama, diatur sebagai berikut:
 1) masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau
 2) dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.
 c. Dalam hal uang harian tidak mencukupi untuk biaya penginapan pada kegiatan tertentu yang dihadiri oleh sejumlah Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, maka uang harian dapat dibayarkan setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran uang harian perjalanan dinas Luar Negeri, sedangkan biaya penginapan dapat dibayarkan sesuai pengeluaran riil.
3) Pembagian golongan pelaksana perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut:
 a) A : 1. Ketua dan Wakil Ketua LembagaTinggi Negara.
 2. Menteri, Gubernur /Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan, dan pejabat negara

lainnya yang setara termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pimp in an Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Pejabat Eselon I, dan pejabat lainnya yang setara.

b) B : Duta Besar, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke atas, PPPK Golongan XV ke atas, Pejabat Eselon II, Perwira Tinggi TNI/Polri, utusan khusus Presiden *(special envoy)*, dan pejabat lainnya yang setara.

c) C : Pegawai Negeri Sipil Golongan III/ c sampai dengan Golongan IV/b, PPPK Golongan XI sampai dengan XIV, dan Perwira Menengah TNI/Polri.

d) D : Pegawai Negeri Sipil, PPPK, dan anggota TNI/Polri selain yang dimaksud pada Golongan B dan Golongan C.

e) E : Mahasiswa.

42. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No.	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel per Kelompok				
			Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Aceh	Orang/ Hari	Rp4.774.000	Rp2.526.000	Rp1.578.000	Rp770.000	Rp616.000
2.	Sumatera Utara	Orang/ Hari	Rp4.960.000	Rp1.595.000	Rp1.188.000	Rp699.000	Rp559.200
3.	Riau	Orang/ Hari	Rp3.820.000	Rp2.119.000	Rp1.650.000	Rp852.000	Rp681.600
4.	Kepulauan Riau	Orang/ Hari	Rp5.772.000	Rp1.518.000	Rp1.297.000	Rp792.000	Rp633.600
5.	Jambi	Orang/ Hari	Rp5.004.000	Rp2.102.000	Rp1.225.000	Rp580.000	Rp464.000
6.	Sumatera Barat	Orang/ Hari	Rp5.236.000	Rp2.332.000	Rp1.353.000	Rp701.000	Rp560.800
7.	Sumatera Selatan	Orang/ Hari	Rp6.298.000	Rp2.083.000	Rp1.966.000	Rp861.000	Rp688.800
8.	Lampung	Orang/ Hari	Rp4.491.000	Rp1.888.000	Rp1.539.000	Rp580.000	Rp464.000
9.	Bengkulu	Orang/ Hari	Rp2.140.000	Rp1.628.000	Rp1.546.000	Rp692.000	Rp553.600
10.	Bangka Belitung	Orang/ Hari	Rp4.134.000	Rp2.038.000	Rp1.957.000	Rp676.000	Rp540.800
11.	Banten	Orang/ Hari	Rp5.725.000	Rp1.573.000	Rp1.301.000	Rp724.000	Rp579.200
12.	Jawa Barat	Orang/ Hari	Rp5.812.000	Rp1.555.000	Rp1.298.000	Rp686.000	Rp548.800
13.	D.K.I. Jakarta	Orang/ Hari	Rp8.720.000	Rp1.463.000	Rp992.000	Rp730.000	Rp584.000
14.	Jawa Tengah	Orang/ Hari	Rp5.728.000	Rp1.398.000	Rp1.201.000	Rp810.000	Rp648.000
15.	D.I. Yogyakarta	Orang/ Hari	Rp5.017.000	Rp1.595.000	Rp1.495.000	Rp845.000	Rp676.000
16.	Jawa Timur	Orang/ Hari	Rp4.449.000	Rp1.307.000	Rp1.153.000	Rp814.000	Rp651.200
17.	Bali	Orang/ Hari	Rp6.848.000	Rp1.833.000	Rp1.685.000	Rp1.138.000	Rp910.400
18.	Nusa Tenggara	Orang/ Hari	Rp4.375.000	Rp1.548.000	Rp1.418.000	Rp907.000	Rp725.600

No.	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel per Kelompok				
			Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Barat						
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/ Hari	Rp3.750.000	Rp1.533.000	Rp1.355.000	Rp688.000	Rp550.400
20.	Kalimantan Barat	Orang/ Hari	Rp2.654.000	Rp1.323.000	Rp1.125.000	Rp538.000	Rp430.400
21.	Kalimantan Tengah	Orang/ Hari	Rp4.901.000	Rp2.391.000	Rp1.160.000	Rp659.000	Rp527.200
22.	Kalimantan Selatan	Orang/ Hari	Rp4.797.000	Rp2.316.000	Rp1.500.000	Rp697.000	Rp557.600
23.	Kalimantan Timur	Orang/ Hari	Rp4.000.000	Rp1.988.000	Rp1.507.000	Rp804.000	Rp643.200
24.	Kalimantan Utara	Orang/ Hari	Rp4.000.000	Rp1.635.000	Rp1.507.000	Rp904.000	Rp723.200
25.	Sulawesi Utara	Orang/ Hari	Rp4.919.000	Rp1.590.000	Rp1.270.000	Rp978.000	Rp782.400
26.	Gorontalo	Orang/ Hari	Rp4.168.000	Rp2.107.000	Rp1.606.000	Rp955.000	Rp764.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/ Hari	Rp4.076.000	Rp2.098.000	Rp1.344.000	Rp704.000	Rp563.200
28.	Sulawesi Selatan	Orang/ Hari	Rp4.820.000	Rp1.538.000	Rp1.423.000	Rp745.000	Rp596.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/ Hari	Rp2.309.000	Rp2.027.000	Rp1.679.000	Rp951.000	Rp760.800
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/ Hari	Rp3.089.000	Rp1.574.000	Rp1.297.000	Rp786.000	Rp628.800
31.	Maluku	Orang/ Hari	Rp3.467.000	Rp2.240.000	Rp1.059.000	Rp667.000	Rp533.600
32.	Maluku Utara	Orang/ Hari	Rp4.612.000	Rp2.843.000	Rp1.160.000	Rp654.000	Rp523.200
33.	Papua	Orang/ Hari	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000	Rp830.400
34.	Papua Barat	Orang/ Hari	Rp3.872.000	Rp2.341.000	Rp2.056.000	Rp967.000	Rp773.600
35.	Papua Barat Daya	Orang/ Hari	Rp3.872.000	Rp2.341.000	Rp2.056.000	Rp967.000	Rp773.600
36.	Papua Tengah	Orang/ Hari	Rp3.859.000	Rp2.618.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000	Rp830.400
37.	Papua Selatan	Orang/ Hari	Rp5.673.000	Rp3.877.000	Rp3.706.000	Rp1.526.000	Rp1.220.800
38.	Papua Pegunungan	Orang/ Hari	Rp5.711.000	Rp3.911.000	Rp3.731.000	Rp1.536.000	Rp1.228.800

Ketentuan:

1) Pembagian Kelompok perjalanan dinas adalah sebagai berikut:
 a) Kelompok I : Rektor/Dewan Pengawas/Dewan Pertimbangan/Pejabat Negara/Pejabat Eselon I/Pejabat lainnya yang setara.
 b) Kelompok II : Wakil Rektor/Dekan/Kepala Biro/Ketua SPI/Ketua Senat Universitas/Pejabat Negara Lainnya/Pejabat Eselon II/Pejabat lainnya yang setara.
 c) Kelompok III : Kepala Lembaga/Wakil Dekan/Kepala UPA/Sekretaris Senat Universitas/Sekretaris SPI/Pejabat Eselon III/Golongan IV/Pejabat Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Golongan XIII s.d XVII/Pegawai Tetap UBB Golongan IV.
 d) Kelompok IV : Ketua Jurusan/Bagian/Pejabat Eselon IV/Golongan

III/II/I/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Golongan I s.d XII, Pegawai Tetap UBB Golongan III/II/I dan Pegawai Kontrak UBB.

e) Kelompok V : Mahasiswa.

2) Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Dalam pelaksanannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.
3) Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Rektor/Pimpinan Universitas, kepada pegawai/ajudan/protokoler/yang mendampingi dapat menginap pada hotel yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya, maka pegawai/ ajudan yang mendampingi tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
4) Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya. Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan, Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan yang dibayarkan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya.
5) Dalam hal perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

43. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

a. Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

1) Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II

No.	Provinsi	Satuan	*Fullday*	*Fullboard*
1.	Aceh	Orang/ Pertemuan	Rp575.000	Rp1.075.000
2.	Sumatra Utara	Orang/ Pertemuan	Rp511.000	Rp1.011.000
3.	Riau	Orang/ Pertemuan	Rp432.000	Rp1.084.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/ Pertemuan	Rp531.000	Rp1.170.000

No.	Provinsi	Satuan	*Fullday*	*Fullboard*
5.	Jambi	Orang/ Pertemuan	Rp525.000	Rp1.298.000
6.	Sumatra Barat	Orang/ Pertemuan	Rp432.000	Rp987.000
7.	Sumatra Selatan	Orang/ Pertemuan	Rp525.000	Rp1.030.000
8.	Lampung	Orang/ Pertemuan	Rp512.000	Rp1.026.000
9.	Bengkulu	Orang/ Pertemuan	Rp468.000	Rp1.062.000
10.	Bangka Belitung	Orang/ Pertemuan	Rp582.000	Rp1.115.000
11.	Banten	Orang/ Pertemuan	Rp632.000	Rp1.201.000
12.	Jawa Barat	Orang/ Pertemuan	Rp692.000	Rp1.199.000
13.	D.K.I. Jakarta	Orang/ Pertemuan	Rp667.000	Rp1.347.000
14.	Jawa Tengah	Orang/ Pertemuan	Rp474.000	Rp993.000
15.	D.I. Yogyakarta	Orang/ Pertemuan	Rp507.000	Rp1.204.000
16.	Jawa Timur	Orang/ Pertemuan	Rp623.000	Rp1.784.000
17.	Bali	Orang/ Pertemuan	Rp705.000	Rp1.695.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/ Pertemuan	Rp713.000	Rp1.213.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/ Pertemuan	Rp602.000	Rp1.398.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/ Pertemuan	Rp547.000	Rp1.047.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/ Pertemuan	Rp609.000	Rp2.017.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/ Pertemuan	Rp475.000	Rp1.317.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/ Pertemuan	Rp478.000	Rp1.052.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/ Pertemuan	Rp684.000	Rp1.732.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/ Pertemuan	Rp550.000	Rp1.134.000
26.	Gorontalo	Orang/ Pertemuan	Rp522.000	Rp2.088.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/ Pertemuan	Rp504.000	Rp1.101.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/ Pertemuan	Rp513.000	Rp1.574.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/ Pertemuan	Rp582.000	Rp1.642.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/ Pertemuan	Rp604.000	Rp1.171.000
31.	Maluku	Orang/ Pertemuan	Rp568.000	Rp1.710.000
32.	Maluku Utara	Orang/	Rp623.000	Rp1.134.000

No.	Provinsi	Satuan	*Fullday*	*Fullboard*
		Pertemuan		
33.	Papua	Orang/ Pertemuan	Rp706.000	Rp1.863.000
34.	Papua Barat	Orang/ Pertemuan	Rp658.000	Rp1.752.000
35.	Papua Barat Daya	Orang/ Pertemuan	Rp658.000	Rp1.752.000
36.	Papua Tengah	Orang/ Pertemuan	Rp698.000	Rp1.863.000
37.	Papua Selatan	Orang/ Pertemuan	Rp1.026.000	Rp2.739.000
38.	Papua Pegunungan	Orang/ Pertemuan	Rp1.026.000	Rp2.739.000

2) Pejabat Eselon III ke bawah

No.	Provinsi	Satuan	*Fullday*	*Fullboard*
1.	Aceh	Orang/ Pertemuan	Rp397.000	Rp948.000
2.	Sumatra Utara	Orang/ Pertemuan	Rp462.000	Rp826.000
3.	Riau	Orang/ Pertemuan	Rp397.000	Rp888.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/ Pertemuan	Rp321.000	Rp807.000
5.	Jambi	Orang/ Pertemuan	Rp367.000	Rp1.110.000
6.	Sumatra Barat	Orang/ Pertemuan	Rp248.000	Rp752.000
7.	Sumatra Selatan	Orang/ Pertemuan	Rp455.000	Rp758.000
8.	Lampung	Orang/ Pertemuan	Rp314.000	Rp1.008.000
9.	Bengkulu	Orang/ Pertemuan	Rp416.000	Rp1.067.000
10.	Bangka Belitung	Orang/ Pertemuan	Rp411.000	Rp965.000
11.	Banten	Orang/ Pertemuan	Rp459.000	Rp1.051.000
12.	Jawa Barat	Orang/ Pertemuan	Rp498.000	Rp1.006.000
13.	D.K.I. Jakarta	Orang/ Pertemuan	Rp455.000	Rp1.197.000
14.	Jawa Tengah	Orang/ Pertemuan	Rp319.000	Rp770.000
15.	D.I. Yogyakarta	Orang/ Pertemuan	Rp380.000	Rp810.000
16.	Jawa Timur	Orang/ Pertemuan	Rp408.000	Rp1.381.000
17.	Bali	Orang/ Pertemuan	Rp441.000	Rp1.419.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/	Rp420.000	Rp820.000

No.	Provinsi	Satuan	*Fullday*	*Fullboard*
		Pertemuan		
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/ Pertemuan	Rp484.000	Rp1.115.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/ Pertemuan	Rp418.000	Rp836.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/ Pertemuan	Rp365.000	Rp1.272.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/ Pertemuan	Rp366.000	Rp874.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/ Pertemuan	Rp366.000	Rp900.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/ Pertemuan	Rp331.000	Rp874.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/ Pertemuan	Rp357.000	Rp922.000
26.	Gorontalo	Orang/ Pertemuan	Rp289.000	Rp1.299.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/ Pertemuan	Rp404.000	Rp1.087.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/ Pertemuan	Rp397.000	Rp1.307.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/ Pertemuan	Rp422.000	Rp1.183.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/ Pertemuan	Rp369.000	Rp869.000
31.	Maluku	Orang/ Pertemuan	Rp374.000	Rp933.000
32.	Maluku Utara	Orang/ Pertemuan	Rp446.000	Rp868.000
33.	Papua	Orang/ Pertemuan	Rp478.000	Rp1.224.000
34.	Papua Barat	Orang/ Pertemuan	Rp421.000	Rp1.120.000
35.	Papua Barat Daya	Orang/ Pertemuan	Rp421.000	Rp1.120.000
36.	Papua Tengah	Orang/ Pertemuan	Rp478.000	Rp1.182.000
37.	Papua Selatan	Orang/ Pertemuan	Rp703.000	Rp1.738.000
38.	Papua Pegunungan	Orang/ Pertemuan	Rp703.000	Rp1.738.000

Ketentuan:

1) Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling kurang melibatkan peserta dari unit kerja lainnya yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi/masyarakat.
 Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

a) Paket *Fullboard*
Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

b) Paket *Fullday*
Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 8 (delapan) jam tanpa menginap.

2) Satuan biaya paket *fullboard* ini digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat *fullboard* per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya *fullboard* untuk pejabat eselon II ke atas sebagaimana diatur pada butir 1) huruf a) dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari satuan biaya *fullboard* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor ini.

3) Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya ini.

b. Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	*Fullboard*	OH	Rp130.000
2.	*Fullday*	OH	Rp95.000

Ketentuan:
Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan fullboad dan fullday di luar kantor kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor.

44. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

Satuan biaya sewa kendaraan kegiatan insidentil adalah sebagai berikut:

No.	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/ Bus Sedang	Roda 6/ Bus Besar
1.	Aceh	Per hari	Rp930.000	Rp3.282.000	Rp4.638.000
2.	Sumatra Utara	Per hari	Rp1.220.000	Rp3.062.000	Rp3.753.000
3.	Riau	Per hari	Rp978.000	Rp3.155.000	Rp4.585.000
4.	Kepulauan Riau	Per hari	Rp989.000	Rp2.373.000	Rp3.910.000
5.	Jambi	Per hari	Rp1.086.000	Rp5.585.000	Rp7.190.000
6.	Sumatra Barat	Per hari	Rp922.000	Rp2.294.000	Rp3.500.000
7.	Sumatra Selatan	Per hari	Rp1.507.000	Rp2.200.000	Rp4.097.000
8.	Lampung	Per hari	Rp846.000	Rp3.594.000	Rp5.052.000
9.	Bengkulu	Per hari	Rp985.000	Rp5.145.000	Rp6.924.000
10.	Bangka Belitung	Per hari	Rp1.258.000	Rp3.477.000	Rp5.342.000

No.	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/ Bus Sedang	Roda 6/ Bus Besar
11.	Banten	Per hari	Rp972.000	Rp3.026.000	Rp4.120.000
12.	Jawa Barat	Per hari	Rp932.000	Rp2.563.000	Rp3.519.000
13.	D.K.I. Jakarta	Per hari	Rp1.231.000	Rp2.656.000	Rp3.715.000
14.	Jawa Tengah	Per hari	Rp1.270.000	Rp2.889.000	Rp4.237.000
15.	D.I. Yogyakarta	Per hari	Rp978.000	Rp2.427.000	Rp3.720.000
16.	Jawa Timur	Per hari	Rp1.212.000	Rp2.446.000	Rp3.303.000
17.	Bali	Per hari	Rp1.250.000	Rp3.174.000	Rp4.224.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Per hari	Rp1.103.000	Rp2.532.000	Rp3.369.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Per hari	Rp926.000	Rp3.059.000	Rp3.468.000
20.	Kalimantan Barat	Per hari	Rp868.000	Rp3.471.000	Rp4.573.000
21.	Kalimantan Tengah	Per hari	Rp1.177.000	Rp4.645.000	Rp6.706.000
22.	Kalimantan Selatan	Per hari	Rp868.000	Rp2.719.000	Rp3.834.000
23.	Kalimantan Timur	Per hari	Rp1.100.000	Rp3.112.000	Rp4.829.000
24.	Kalimantan Utara	Per hari	Rp1.188.000	Rp2.713.000	Rp4.829.000
25.	Sulawesi Utara	Per hari	Rp1.195.000	Rp2.498.000	Rp3.845.000
26.	Gorontalo	Per hari	Rp856.000	Rp2.504.000	Rp4.038.000
27.	Sulawesi Barat	Per hari	Rp914.000	Rp3.327.000	Rp3.282.000
28.	Sulawesi Selatan	Per hari	Rp938.000	Rp3.385.000	Rp4.293.000
29.	Sulawesi Tengah	Per hari	Rp824.000	Rp2.423.000	Rp4.212.000
30.	Sulawesi Tenggara	Per hari	Rp945.000	Rp2.700.000	Rp5.150.000
31.	Maluku	Per hari	Rp1.241.000	Rp3.590.000	Rp4.021.000
32.	Maluku Utara	Per hari	Rp1.095.000	Rp3.013.000	Rp4.170.000
33.	Papua	Per hari	Rp1.204.000	Rp4.082.000	Rp5.248.000
34.	Papua Barat	Per hari	Rp1.171.000	Rp3.499.000	Rp4.547.000
35.	Papua Barat Daya	Per hari	Rp1.171.000	Rp3.499.000	Rp4.547.000
36.	Papua Tengah	Per hari	Rp1.204.000	Rp4.082.000	Rp5.248.000
37.	Papua Selatan	Per hari	Rp1.638.000	Rp6.001.000	Rp7.715.000
38.	Papua Pegunungan	Per hari	Rp1.649.000	Rp6.041.000	Rp7.767.000

Ketentuan:
Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk pengemudi dan bahan bakar dan merupakan batas tertinggi. Dalam pelaksanaan anggaran menggunakan *at cost* (sesuai pengeluaran).

45. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas Pramubakti

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Pakaian Kerja Pramubakti	Setel	Rp647.000

46. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas/Batik Pegawai

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	**Pakaian Dinas/Batik Pegawai**	Per Baju	Rp 300.000

47. Honorarium Dokter Penanggung Jawab dan Dokter Jaga Klinik Kesehatan UBB

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Dokter Penanggung Jawab	Orang/Hari	Rp. 150.000
b.	Dokter Jaga	Orang/Hari	Rp. 100.000

Ketentuan:
Honoraroum yang diberikan kepada dokter penanggungjawab dan dokter jaga dibayarkan per hari sesuai dengan kehadiran pada Klinik Kesehatan UBB. Pelaksanaannya didukung dengan adanya bukti absensi kehadiran.

48. Honorarium Probandus pada Pelaksanaan *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Program Studi Kedokteran

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Probandus	Orang/ Pertemuan	Rp. 75.000

Ketentuan:
Honoraroum yang diberikan kepada probandus dibayarkan per pertemuan sesuai dengan jadwal Pelaksanaan *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Program Studi Kedokteran.

49. Honorarium Penilai Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Penilai RPL	Per Mata Kuliah yang dikonversikan	Rp. 20.000

Ketentuan:
Honoraroum yang diberikan kepada penilai RPL dengan kriteria sesuai dengan ketentuan aturan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

50. Reviewer Proposal Kegiatan Kemahasiswaan

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Honorarium Reviewer	Per Proposal	Rp 50.000

Ketentuan:
Honorarium yang diberikan kepada reviewer yang dibentuk atau ditetapkan melalui surat keputusan untuk membahas dan atau memberikan penilaian terhadap proposal kegiatan kemahasiswaan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 25 Maret 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum

ERRY GUSNAWAN
NIP 197108232000031001

LAMPIRAN II:
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2025.

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2025
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET EKONOMI
	ASAL	TUJUAN	
1.	Jakarta	Ambon	Rp7.081.000
2.	Jakarta	Balikpapan	Rp3.797.000
3.	Jakarta	Banda Aceh	Rp4.492.000
4.	Jakarta	Bandar Lampung	Rp1.583.000
5.	Jakarta	Banjarmasin	Rp2.995.000
6.	Jakarta	Batam	Rp2.888.000
7.	Jakarta	Bengkulu	Rp2.621.000
8.	Jakarta	Biak	Rp7.519.000
9.	Jakarta	Denpasar	Rp3.262.000
10.	Jakarta	Gorontalo	Rp4.824.000
11.	Jakarta	Jambi	Rp2.460.000
12.	Jakarta	Jayapura	Rp8.193.000
13.	Jakarta	Yogyakarta	Rp2.268.000
14.	Jakarta	Kendari	Rp4.182.000
15.	Jakarta	Kupang	Rp5.081.000
16.	Jakarta	Makassar	Rp3.829.000
17.	Jakarta	Malang	Rp2.695.000
18.	Jakarta	Mamuju	Rp4.867.000
19.	Jakarta	Manado	Rp5.102.000
20.	Jakarta	Manokwari	Rp10.824.000
21.	Jakarta	Mataram	Rp3.230.000
22.	Jakarta	Medan	Rp3.808.000
23.	Jakarta	Padang	Rp2.952.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET EKONOMI
	ASAL	TUJUAN	
24.	Jakarta	Palangkaraya	Rp2.984.000
25.	Jakarta	Palembang	Rp2.268.000
26.	Jakarta	Palu	Rp5.113.000
27.	Jakarta	Pangkal Pinang	Rp2.139.000
28.	Jakarta	Pekanbaru	Rp3.016.000
29.	Jakarta	Pontianak	Rp2.781.000
30.	Jakarta	Semarang	Rp2.182.000
31.	Jakarta	Solo	Rp2.342.000
32.	Jakarta	Surabaya	Rp2.764.000
33.	Jakarta	Ternate	Rp6.664.000
34.	Jakarta	Timika	Rp7.487.000
35.	Jakarta	Tanjung Selor	Rp4.057.000
36.	Ambon	Denpasar	Rp4.471.000
37.	Ambon	Jayapura	Rp4.161.000
38.	Ambon	Kendari	Rp2.856.000
39.	Ambon	Makassar	Rp3.455.000
40.	Ambon	Manokwari	Rp3.027.000
41.	Ambon	Palu	Rp3.508.000
42.	Ambon	Sorong	Rp2.257.000
43.	Ambon	Surabaya	Rp4.845.000
44.	Ambon	Ternate	Rp2.449.000
45.	Balikpapan	Banda Aceh	Rp6.749.000
46.	Balikpapan	Batam	Rp5.305.000
47.	Balikpapan	Denpasar	Rp5.648.000
48.	Balikpapan	Jayapura	Rp10.086.000
49.	Balikpapan	Yogyakarta	Rp4.749.000
50.	Balikpapan	Makassar	Rp6.150.000
51.	Balikpapan	Manado	Rp7.295.000
52.	Balikpapan	Medan	Rp6.140.000
53.	Balikpapan	Padang	Rp5.369.000
54.	Balikpapan	Palembang	Rp4.749.000
55.	Balikpapan	Pekanbaru	Rp5.423.000
56.	Balikpapan	Semarang	Rp4.674.000
57.	Balikpapan	Solo	Rp4.813.000
58.	Balikpapan	Surabaya	Rp5.113.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET EKONOMI
	ASAL	TUJUAN	
59.	Balikpapan	Timika	Rp9.445.000
60.	Banda Aceh	Denpasar	Rp6.279.000
61.	Banda Aceh	Jayapura	Rp10.717.000
62.	Banda Aceh	Yogyakarta	Rp5.380.000
63.	Banda Aceh	Makassar	Rp6.781.000
64.	Banda Aceh	Manado	Rp7.926.000
65.	Banda Aceh	Pontianak	Rp5.840.000
66.	Banda Aceh	Seamarang	Rp5.305.000
67.	Banda Aceh	Solo	Rp5.444.000
68.	Banda Aceh	Surabaya	Rp5.744.000
69.	Banda Aceh	Timika	Rp10.076.000
70.	Bandar Lampung	Balikpapan	Rp4.129.000
71.	Bandar Lampung	Banda Aceh	Rp4.760.000
72.	Bandar Lampung	Banjarmasin	Rp3.412.000
73.	Bandar Lampung	Batam	Rp3.316.000
74.	Bandar Lampung	Biak	Rp7.487.000
75.	Bandar Lampung	Denpasar	Rp3.647.000
76.	Bandar Lampung	Jayapura	Rp8.097.000
77.	Bandar Lampung	Yogyakarta	Rp2.760.000
78.	Bandar Lampung	Kendari	Rp4.482.000
79.	Bandar Lampung	Makassar	Rp4.161.000
80.	Bandar Lampung	Malang	Rp3.134.000
81.	Bandar Lampung	Manado	Rp5.305.000
82.	Bandar Lampung	Mataram	Rp3.626.000
83.	Bandar Lampung	Medan	Rp4.150.000
84.	Bandar Lampung	Padang	Rp3.380.000
85.	Bandar Lampung	Palangkaraya	Rp3.401.000
86.	Bandar Lampung	Palembang	Rp2.760.000
87.	Bandar Lampung	Pekanbaru	Rp3.433.000
88.	Bandar Lampung	Pontianak	Rp3.220.000
89.	Bandar Lampung	Semarang	Rp2.685.000
90.	Bandar Lampung	Solo	Rp2.824.000
91.	Bandar Lampung	Surabaya	Rp3.123.000
92.	Bandar Lampung	Timika	Rp7.455.000
93.	Bandung	Batam	Rp3.583.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET EKONOMI
	ASAL	TUJUAN	
94.	Bandung	Denpasar	Rp3.252.000
95.	Bandung	Jambi	Rp2.941.000
96.	Bandung	Yogyakarta	Rp2.129.000
97.	Bandung	Padang	Rp3.508.000
98.	Bandung	Palembang	Rp2.631.000
99.	Bandung	Pangkal Pinang	Rp2.738.000
100.	Bandung	Pekanbaru	Rp3.701.000
101.	Bandung	Semaranag	Rp1.957.000
102.	Bandung	Solo	Rp2.268.000
103.	Bandung	Surabaya	Rp2.856.000
104.	Bandung	Tanjung Pandan	Rp2.663.000
105.	Banjarmasin	Banda Aceh	Rp6.022.000
106.	Banjarmasin	Batam	Rp4.578.000
107.	Banjarmasin	Biak	Rp8.749.000
108.	Banjarmasin	Denpasar	Rp4.920.000
109.	Banjarmasin	Jayapura	Rp9.359.000
110.	Banjarmasin	Yogyakarta	Rp4.022.000
111.	Banjarmasin	Medan	Rp5.412.000
112.	Banjarmasin	Padang	Rp4.642.000
113.	Banjarmasin	Palembang	Rp4.022.000
114.	Banjarmasin	Pekanbaru	Rp4.696.000
115.	Banjarmasin	Semarang	Rp3.958.000
116.	Banjarmasin	Solo	Rp4.097.000
117.	Banjarmasin	Surabaya	Rp4.385.000
118.	Banjarmasin	Timika	Rp8.717.000
119.	Batam	Banda Aceh	Rp5.936.000
120.	Batam	Denpasar	Rp4.824.000
121.	Batam	Jayapura	Rp9.263.000
122.	Batam	Yogyakarta	Rp3.936.000
123.	Batam	Makassar	Rp5.337.000
124.	Batam	Manado	Rp6.482.000
125.	Batam	Medan	Rp5.316.000
126.	Batam	Padang	Rp4.546.000
127.	Batam	Palembang	Rp3.936.000
128.	Batam	Pekanbaru	Rp4.599.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET EKONOMI
	ASAL	TUJUAN	
129.	Batam	Pontianak	Rp4.396.000
130.	Batam	Semarang	Rp3.861.000
131.	Batam	Solo	Rp4.000.000
132.	Batam	Surabaya	Rp4.300.000
133.	Batam	Timika	Rp8.621.000
134.	Bengkulu	Palembang	Rp1.893.000
135.	Biak	Balikpapan	Rp9.477.000
136.	Biak	Banda Aceh	Rp10.108.000
137.	Biak	Batam	Rp8.664.000
138.	Biak	Denpasar	Rp8.995.000
139.	Biak	Jayapura	Rp2.321.000
140.	Biak	Yogyakarta	Rp8.108.000
141.	Biak	Manado	Rp6.353.000
142.	Biak	Medan	Rp9.498.000
143.	Biak	Padang	Rp8.728.000
144.	Biak	Palembang	Rp8.108.000
145.	Biak	Pekanbaru	Rp8.781.000
146.	Biak	Pontianak	Rp8.568.000
147.	Biak	Surabaya	Rp7.081.000
148.	Biak	Timika	Rp3.444.000
149.	Denpasar	Jayapura	Rp6.845.000
150.	Denpasar	Kupang	Rp2.952.000
151.	Denpasar	Makassar	Rp2.631.000
152.	Denpasar	Manado	Rp4.278.000
153.	Denpasar	Mataram	Rp1.390.000
154.	Denpasar	Medan	Rp5.658.000
155.	Denpasar	Padang	Rp4.888.000
156.	Denpasar	Palangkaraya	Rp4.909.000
157.	Denpasar	Palembang	Rp4.278.000
158.	Denpasar	Pekanbaru	Rp4.942.000
159.	Denpasar	Pontianak	Rp4.738.000
160.	Denpasar	Timika	Rp6.129.000
161.	Jambi	Balikpapan	Rp4.407.000
162.	Jambi	Banjarmasin	Rp4.193.000
163.	Jambi	Denpasar	Rp4.439.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET EKONOMI
	ASAL	TUJUAN	
164.	Jambi	Yogyakarta	Rp3.551.000
165.	Jambi	Kupang	Rp6.075.000
166.	Jambi	Makassar	Rp4.952.000
167.	Jambi	Malang	Rp3.925.000
168.	Jambi	Manado	Rp6.097.000
169.	Jambi	Palangkaraya	Rp4.193.000
170.	Jambi	Pontianak	Rp4.011.000
171.	Jambi	Semarang	Rp3.476.000
172.	Jambi	Solo	Rp3.615.000
173.	Jambi	Surabaya	Rp3.915.000
174.	Jayapura	Yogyakarta	Rp7.690.000
175.	Jayapura	Manado	Rp11.263.000
176.	Jayapura	Medan	Rp10.097.000
177.	Jayapura	Padang	Rp9.327.000
178.	Jayapura	Palembang	Rp8.717.000
179.	Jayapura	Pekanbaru	Rp9.380.000
180.	Jayapura	Pontianak	Rp9.177.000
181.	Jayapura	Timika	Rp2.289.000
182.	Yogyakarta	Denpasar	Rp2.481.000
183.	Yogyakarta	Makassar	Rp3.893.000
184.	Yogyakarta	Manado	Rp5.722.000
185.	Yogyakarta	Medan	Rp4.770.000
186.	Yogyakarta	Padang	Rp4.000.000
187.	Yogyakarta	Palembang	Rp3.380.000
188.	Yogyakarta	Pekanbaru	Rp4.054.000
189.	Yogyakarta	Pontianak	Rp3.840.000
190.	Yogyakarta	Timika	Rp7.038.000
191.	Kendari	Banda Aceh	Rp7.102.000
192.	Kendari	Batam	Rp5.658.000
193.	Kendari	Denpasar	Rp3.273.000
194.	Kendari	Yogyakarta	Rp4.706.000
195.	Kendari	Padang	Rp5.722.000
196.	Kendari	Palembang	Rp5.102.000
197.	Kendari	Pekanbaru	Rp5.776.000
198.	Kendari	Semarang	Rp5.027.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET EKONOMI
	ASAL	TUJUAN	
199.	Kendari	Solo	Rp5.166.000
200.	Kendari	Surabaya	Rp5.466.000
201.	Kendari	Timika	Rp9.798.000
202.	Kupang	Jayapura	Rp8.108.000
203.	Kupang	Yogyakarta	Rp4.182.000
204.	Kupang	Makassar	Rp4.311.000
205.	Kupang	Manado	Rp6.140.000
206.	Kupang	Surabaya	Rp3.722.000
207.	Makassar	Biak	Rp4.931.000
208.	Makassar	Jayapura	Rp5.787.000
209.	Makassar	Kendari	Rp1.786.000
210.	Makassar	Manado	Rp2.909.000
211.	Makassar	Timika	Rp6.567.000
212.	Malang	Balikpapan	Rp5.134.000
213.	Malang	Banda Aceh	Rp5.765.000
214.	Malang	Banjarmasin	Rp4.407.000
215.	Malang	Batam	Rp4.311.000
216.	Malang	Biak	Rp8.482.000
217.	Malang	Jayapura	Rp9.092.000
218.	Malang	Kendari	Rp5.487.000
219.	Malang	Makassar	Rp5.166.000
220.	Malang	Manado	Rp6.311.000
221.	Malang	Medan	Rp5.145.000
222.	Malang	Padang	Rp4.385.000
223.	Malang	Palangkaraya	Rp4.407.000
224.	Malang	Palembang	Rp3.765.000
225.	Malang	Pekanbaru	Rp4.439.000
226.	Malang	Timika	Rp8.461.000
227.	Manado	Medan	Rp7.316.000
228.	Manado	Padang	Rp6.546.000
229.	Manado	Palembang	Rp5.926.000
230.	Manado	Pekanbaru	Rp6.599.000
231.	Manado	Pontianak	Rp6.396.000
232.	Manado	Semarang	Rp5.851.000
233.	Manado	Solo	Rp5.990.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET EKONOMI
	ASAL	TUJUAN	
234.	Manado	Surabaya	Rp5.262.000
235.	Manado	Timika	Rp8.995.000
236.	Mataram	Balikpapan	Rp5.615.000
237.	Mataram	Banda Aceh	Rp6.246.000
238.	Mataram	Banjarmasin	Rp4.888.000
239.	Mataram	Batam	Rp4.803.000
240.	Mataram	Biak	Rp6.546.000
241.	Mataram	Jayapura	Rp7.327.000
242.	Mataram	Yogyakarta	Rp2.781.000
243.	Mataram	Makassar	Rp2.909.000
244.	Mataram	Manado	Rp4.738.000
245.	Mataram	Medan	Rp5.637.000
246.	Mataram	Padang	Rp4.867.000
247.	Mataram	Palembang	Rp4.246.000
248.	Mataram	Pekanbaru	Rp4.909.000
249.	Mataram	Pontianak	Rp4.706.000
250.	Mataram	Surabaya	Rp2.321.000
251.	Medan	Banda Aceh	Rp2.193.000
252.	Medan	Makassar	Rp6.172.000
253.	Medan	Pontianak	Rp5.230.000
254.	Medan	Semarang	Rp4.696.000
255.	Medan	Solo	Rp4.835.000
256.	Medan	Surabaya	Rp5.134.000
257.	Medan	Timika	Rp9.455.000
258.	Padang	Makassar	Rp5.402.000
259.	Padang	Pontianak	Rp4.460.000
260.	Padang	Semarang	Rp3.925.000
261.	Padang	Solo	Rp4.065.000
262.	Padang	Surabaya	Rp4.364.000
263.	Padang	Timika	Rp8.685.000
264.	Palangkaraya	Banda Aceh	Rp6.022.000
265.	Palangkaraya	Batam	Rp4.578.000
266.	Palangkaraya	Yogyakarta	Rp4.022.000
267.	Palangkaraya	Mataram	Rp4.888.000
268.	Palangkaraya	Medan	Rp5.412.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET EKONOMI
	ASAL	TUJUAN	
269.	Palangkaraya	Padang	Rp4.642.000
270.	Palangkaraya	Palembang	Rp4.022.000
271.	Palangkaraya	Pekanbaru	Rp4.696.000
272.	Palangkaraya	Semarang	Rp3.947.000
273.	Palangkaraya	Solo	Rp4.086.000
274.	Palangkaraya	Surabaya	Rp4.385.000
275.	Palembang	Balikpapan	Rp5.220.000
276.	Palembang	Makassar	Rp4.781.000
277.	Palembang	Pontianak	Rp3.840.000
278.	Palembang	Semaraang	Rp3.305.000
279.	Palembang	Solo	Rp3.444.000
280.	Palembang	Surabaya	Rp3.744.000
281.	Palembang	Timika	Rp8.076.000
282.	Palu	Makassar	Rp2.578.000
283.	Palu	Poso	Rp1.423.000
284.	Palu	Sorong	Rp3.883.000
285.	Palu	Surabaya	Rp3.883.000
286.	Palu	Toli-Toli	Rp1.915.000
287.	Pangkal Pinang	Balikpapan	Rp4.631.000
288.	Pangkal Pinang	Banjarmasin	Rp3.915.000
289.	Pangkal Pinang	Batam	Rp3.818.000
290.	Pangkal Pinang	Yogyakarta	Rp3.262.000
291.	Pangkal Pinang	Makassar	Rp4.663.000
292.	Pangkal Pinang	Manado	Rp5.808.000
293.	Pangkal Pinang	Medan	Rp4.653.000
294.	Pangkal Pinang	Padang	Rp3.883.000
295.	Pangkal Pinang	Palembang	Rp3.262.000
296.	Pangkal Pinang	Pekanbaru	Rp3.936.000
297.	Pangkal Pinang	Pontianak	Rp3.733.000
298.	Pangkal Pinang	Semarang	Rp3.187.000
299.	Pangkal Pinang	Solo	Rp3.326.000
300.	Pangkal Pinang	Surabaya	Rp3.626.000
301.	Pekanbaru	Pontianak	Rp4.514.000
302.	Pekanbaru	Semarang	Rp3.979.000
303.	Pekanbaru	Solo	Rp4.118.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET EKONOMI
	ASAL	TUJUAN	
304.	Pekanbaru	Surabaya	Rp4.407.000
305.	Pekanbaru	Timika	Rp8.739.000
306.	Pontianak	Makassar	Rp5.241.000
307.	Pontianak	Semarang	Rp3.765.000
308.	Pontianak	Solo	Rp3.904.000
309.	Pontianak	Surabaya	Rp4.204.000
310.	Pontianak	Timika	Rp8.535.000
311.	Semarang	Makassar	Rp4.706.000
312.	Solo	Makassar	Rp4.845.000
313.	Surabaya	Denpasar	Rp1.979.000
314.	Surabaya	Jayapura	Rp7.231.000
315.	Surabaya	Makassar	Rp3.433.000
316.	Surabaya	Timika	Rp6.589.000

Ketentuan:
Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk asuransi, tidak termasuk *airport tax*, bagasi, dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

2. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)

(dalam US$)

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
	AMERIKA UTARA			
1.	Chicago	12,733	6,891	3,662
2.	Houston	12,635	6,487	3,591
3.	Los Angeles	11,411	5,925	3,242
4.	New York	15,101	6,179	3,839
5.	Ottawa	12,266	6,924	4,083
6.	San Fransisco	13,438	7,138	2,987
7.	Toronto	11,750	8,564	3,201
8.	Vancouver	10,902	7,458	3,277
9.	Washington	15,150	8,652	3,930
	AMERIKA SELATAN			
10.	Bogota	18,399	9,426	7,713
11.	Brasilia	16,393	11,518	5,970
12.	Boenos Aires	23,000	15,300	10,400
13.	Caracas	23,128	13,837	6,825
14.	Paramaribo	15,018	9,494	7,353

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
15.	Santiago de Chile	21,874	15,539	8,900
16.	Quito	17,325	16,269	12,127
17.	Lima	8,263	8,263	5,038
	AMERIKA TENGAH			
18.	Meksiko	11,822	7,831	3,966
19.	Havana	14,702	11,223	7,335
20.	Panama	15,532	9,306	6,195
	EROPA BARAT			
21.	Vienna	10,520	4,177	3,357
22.	Brussel	10,713	5,994	3,870
23.	Marseille	10,850	5,074	3,541
24.	Paris	10,724	6,085	3,331
25.	Berlin	10,277	6,126	3,959
26.	Bern	11,478	6,778	4,355
27.	Bonn	10,945	5,023	3,753
28.	Hamburg	9,938	7,639	4,108
29.	Geneva	8,166	5,370	4,333
30.	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
31.	Den Haag	8,216	5,898	3,331
32.	Frankfurt	7,660	4,037	1,065
	EROPA UTARA			
33.	Kopenhagen	9,696	4,920	3,730
34.	Helsinki	10,023	5,931	3,681
35.	Stockholm	9,917	5,506	3,433
36.	London	11,410	7,293	4,153
37.	Oslo	9,856	4,773	4,049
	EROPA SELATAN			
38.	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
39.	Zagreb	16,974	10,177	5,182
40.	Athens	14,911	9,256	8,041
41.	Lisbon	9,309	4,746	3,383
42.	Madrid	10,393	4,767	3,631
43.	Roma	10,000	6,000	4,500
44.	Beograd	10,318	6,404	5,564
45.	Vatikan	10,000	6,000	4,500
	EROPA TIMUR			
46.	Bratislava	7,125	4,423	3,842
47.	Bucharest	8,839	4,982	4,113
48.	Kiev	10,860	6,029	5,193
49.	Moskow	9,537	7,206	5,143
50.	Praha	19,318	11,848	6,748
51.	Sofia	7,473	6,346	3,612
52.	Warsawa	10,777	5,052	3,447
53.	Budapest	8,839	5,979	2,187

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
	AFRIKA BARAT			
54.	Dakkar	12,900	9,848	8,555
55.	Abuja	10,281	7,848	6,818
56.	Yaounde	10,281	7,848	6,818
	AFRIKA TIMUR			
57.	Addis Ababa	7,700	5,808	5,552
58.	Nairobi	8,732	7,966	6,081
59.	Antananarivo	11,779	9,000	8,282
60.	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
61.	Harare	11,118	10,600	5,747
	AFRIKA SELATAN			
62.	Windhoek	18,241	11,774	7,510
63.	Cape Town	17,182	9,703	8,429
64.	Johannesburg	12,943	9,802	7,216
65.	Maputo	11,255	8,524	6,275
66.	Pretoria	12,943	9,802	7,216
	AFRIKA UTARA			
67.	Algiers	9,536	6,593	5,710
68.	Kairo	8,683	7,122	4,483
69.	Khartoum	5,904	4,507	3,915
70.	Rabbat	8,910	7,721	5,665
71.	Tripoli	6,551	5,706	4,975
72.	Tunisia	9,419	5,018	3,619
	ASIA BARAT			
73.	Manama	6,573	6,154	4,827
74.	Baghdad	5,433	4,148	3,545
75.	Amman	7,561	6,431	3,545
76.	Kuwait	6,771	4,273	3,110
77.	Beirut	7,703	4,490	3,730
78.	Doha	5,216	3,639	2,745
79.	Damaskus	8,684	5,390	3,325
80.	Ankara	9,449	6,643	3,581
81.	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
82.	Sanaa	8,205	5,878	3,679
83.	Jeddah	6,446	3,785	3,321
84.	Muscat	6,469	5,156	3,727
85.	Riyadh	5,359	3,510	3,000
86.	Istanbul	11,061	4,435	2,467
87.	Dubai	4,207	4,207	1,920
	ASIA TENGAH			
88.	Tashkent	13,617	8,453	7,343
89.	Astana	13,661	12,089	8,962
90.	Baku	13,234	8,556	2,281

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
	ASIA TIMUR			
91.	Beijing	2,595	2,140	1,623
92.	Hongkong	3,028	2,633	1,257
93.	Osaka	3,204	2,686	1,864
94.	Tokyo	3,734	2,675	1,835
95.	Pyongyang	4,040	2,220	1,660
96.	Seoul	3,233	2,966	1,737
97.	Shanghai	3,122	2,749	1,304
98.	Guangzhou	3,122	2,749	1,304
	ASIA SELATAN			
99.	Kabul	6,307	3,905	3,208
100	Teheran	5,800	4,600	3,200
101	Kolombo	3,119	2,562	1,628
102	Dhaka	3,063	2,417	1,092
103	Islamabad	5,482	3,333	2,501
104	Karachi	4,226	3,633	2,321
105	New Delhi	3,500	2,500	1,500
106	Mumbai	3,063	2,417	1,092
	ASIA TENGGARA			
107	Bandar Seri Bagawan	1,628	1,147	919
108	Bangkok	2,344	1,155	823
109	Davao City	2,757	2,558	1,641
110	Dilli	747	491	350
111	Hanoi	1,833	1,833	1,656
112	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
113	Johor Bahru	1,195	911	525
114	Kota Kinabalu	1,894	1,427	694
115	Kuala Lumpur	1,158	659	585
116	Kuching	2,659	1,900	364
117	Manila	2,453	1,614	1,150
118	Penang	918	766	545
119	Phnom Penh	2,202	1,981	1,627
120	Singapura	991	673	403
121	Vientiane	2,274	2,025	1,420
122	Yangon	1,468	1,212	1,053
123	Tawau	1,894	1,427	694
124	Songkhla	2,344	1,155	823
	ASIA PASIFIK			
125.	Canberra	6,304	6,304	2,500
126.	Darwin	6,689	4,900	3,964
127.	Melbourne	4,886	3,814	2,858
128.	Noumea	6,940	5,917	1,916
129.	Perth	5,771	1,801	1,525
130.	Port Moresby	17,090	13,835	8,252
131.	Suva	12,668	4,461	2,669
132.	Sydney	4,629	4,237	2,557

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
133.	Vanimo	3,318	2,740	2,380
134.	Wellington	11,750	9,830	4,120

Ketentuan:

1) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi perjalanan selama dalam moda transportasi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya.
2) Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode biaya riil.

3. Uang Transport Perjalanan Dinas Dalam Kota/Kabupaten

No	Tujuan	Jarak (Balunijuk)	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V
1.	Kota Pangkalpinang	dalam kota	Rp 110,000	Rp 100,000	Rp 95,000	Rp 90,000	Rp 80,000
2.	Sungailiat	dalam kabupaten	Rp 110,000	Rp 100,000	Rp 95,000	Rp 90,000	Rp 85,000
3.	Belinyu	dalam kabupaten	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 130,000	Rp 110,000	Rp 95,000

4. Uang Transport Perjalanan Dinas Luar Kota/Kabupaten di Pulau Bangka.

No	Tujuan	Jarak (Balunijuk) km	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V
1.	Sungaiselan	50-80	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 130,000	Rp 110,000	Rp 95,000
2.	Koba	50-80	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 130,000	Rp 110,000	Rp 95,000
3.	Air Gegas	81-120	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 225,000	Rp 200,000	Rp 125,000
4.	Lubuk Besar	81-120	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 225,000	Rp 200,000	Rp 125,000
5.	Kelapa	60-80	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 130,000	Rp 110,000	Rp 95,000
6.	Tempilang	60-80	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 130,000	Rp 110,000	Rp 95,000
7.	Parit Tiga Jebus	81-120	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 225,000	Rp 200,000	Rp 125,000
8.	Jebus Kota	81-120	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 225,000	Rp 200,000	Rp 125,000
9.	Mentok	80-140	Rp 275,000	Rp 275,000	Rp 250,000	Rp 225,000	Rp 125,000
10.	Payung	60-80	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 130,000	Rp 110,000	Rp 95,000
11.	Toboali	80-140	Rp 275,000	Rp 275,000	Rp 250,000	Rp 225,000	Rp 125,000
12.	Lepar-Pongok	80-140	Rp 275,000	Rp 275,000	Rp 250,000	Rp 225,000	Rp 125,000

5. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Kabupaten Pulau Bangka

No	Uraian	Satuan	Besaran
	Uang Harian Dalam Kota/Kabupaten		
a.	Rektor/Wakil Rektor	Orang/Hari	Rp 160.000
b.	Dekan/Kepala Biro/Lembaga	Orang/Hari	Rp 140.000
c.	Kepala UPT/Ka.Bagian	Orang/Hari	Rp 120.000
d.	Ka Subbagian/Pegawai	Orang/Hari	Rp 110.000
e.	Sopir/Satpam	Orang/Hari	Rp 100.000
f.	Mahasiswa	Orang/Hari	Rp 80.000

6. Biaya Transportasi dari dan/ atau ke Terminal Bus/ Stasiun/ Bandara/ Pelabuhan dalam Rangka Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Pegawai dan Mahasiswa

No.	Provinsi	Satuan	Besaran	
			Pegawai	Mahasiswa
1.	Aceh	Orang/Kali	Rp136.000	Rp68.000
2.	Sumatra Utara	Orang/Kali	Rp308.000	Rp154.000
3.	Riau	Orang/Kali	Rp109.000	Rp54.500
4.	Kepulauan Riau	Orang/Kali	Rp176.000	Rp88.000
5.	Jambi	Orang/Kali	Rp147.000	Rp73.500
6.	Sumatra Barat	Orang/Kali	Rp190.000	Rp95.000
7.	Sumatra Selatan	Orang/Kali	Rp179.000	Rp89.500
8.	Lampung	Orang/Kali	Rp180.000	Rp90.000
9.	Bengkulu	Orang/Kali	Rp117.000	Rp58.500
10.	Bangka Belitung	Orang/Kali	Rp104.000	Rp52.000
11.	Banten	Orang/Kali	Rp574.000	Rp287.000
12.	Jawa Barat	Orang/Kali	Rp200.000	Rp100.000
13.	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	Rp274.000	Rp137.000
14.	Jawa Tengah	Orang/Kali	Rp116.000	Rp58.000
15.	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	Rp286.000	Rp143.000
16.	Jawa Timur	Orang/Kali	Rp250.000	Rp125.000
17.	Bali	Orang/Kali	Rp243.000	Rp121.500
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	Rp248.000	Rp124.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	Rp116.000	Rp58.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/Kali	Rp183.000	Rp91.500
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	Rp144.000	Rp72.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	Rp193.000	Rp96.500
23.	Kalimantan Timur	Orang/Kali	Rp533.000	Rp266.500
24.	Kalimantan Utara	Orang/Kali	Rp234.000	Rp117.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/Kali	Rp148.000	Rp74.000
26.	Gorontalo	Orang/Kali	Rp284.000	Rp142.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/Kali	Rp314.000	Rp157.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	Rp201.000	Rp100.500
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	Rp165.000	Rp82.500
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	Rp171.000	Rp85.500

No.	Provinsi	Satuan	Besaran	
			Pegawai	Mahasiswa
31.	Maluku	Orang/Kali	Rp309.000	Rp154.500
32.	Maluku Utara	Orang/Kali	Rp231.000	Rp115.500
33.	Papua	Orang/Kali	Rp513.000	Rp256.500
34.	Papua Barat	Orang/Kali	Rp253.000	Rp126.500

Ketentuan:

1) Ketentuan perjalanan dinas dalam negeri diatur dalam PMK No 113/PMK.05/2012, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap.
2) Satuan biaya transportasi dari dan/atau ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan transportasi dari tempat kedudukan/ tempat sah menuju terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan atau dari terminal bus/stasiun/ bandara/ pelabuhan kedatangan menuju tempat di kota tujuan kedatangan dan sebaliknya .
3) Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya transportasi dari dan/ atau ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode biaya riil.
4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas berangkat dari dan /atau pulang ke rumah/ tempat tinggal diberikan biaya transportasi dengan besaran sesuai biaya riil dan setinggi-tingginya sebagaimana besaran yang diatur di PMK SBM ini.
5) Lama perjalanan dinas dalam kota/kabupaten di Pulau Bangka dapat dibayarkan uang harian untuk kegiatan dengan durasi minimal 8 jam.
6) Uang Transport Lokal Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Perjalanan Dinas Luar Kota/Kabupaten di Pulau Bangka hanya diberikan kepada pegawai yang tidak menggunakan kendaraan dinas sebagai moda angkutan.
7) Ketentuan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas mengacu kepada Surat Edaran Rektor No 120/UN50/KU/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Perjalanan Dinas Jabatan.

7. Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM)

No.	Kendaraan Dinas Pejabat/Operasional	Besaran	Keterangan
a	Rektor	Rp. 3.000.000,-	1 (satu) Bulan
b	Ketua Senat Universitas	Rp. 1.250.000,-	1 (satu) Bulan
c	Ketua SPI	Rp. 1.750.000,-	1 (satu) Bulan
d	Wakil Rektor	Rp. 2.500.000,-	1 (satu) Bulan
e	Dekan	Rp. 2.500.000,-	1 (satu) Bulan
f	Kepala Biro	Rp. 2.500.000,-	1 (satu) Bulan
g	Kepala Lembaga	Rp. 1.500.000,-	1 (satu) Bulan
h	Kendaraan Operasional Bagian Umum	*at cost*	1 (satu) Bulan

Ketentuan:

Biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi operasional kendaraan dinas pejabat dan operasional kendaraan umum. Kendaraan dinas pejabat hanya digunakan untuk kepentingan Universitas dan/atau unit kerja.

8. Biaya Operasional Perkantoran

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Biaya Konsumsi Rapat Pegawai		
	Makan Rapat	Orang/Kali	Rp 25.000
	Kudapan Rapat	Orang/Kali	Rp 12.000
b.	Biaya Konsumsi Rapat Mahasiswa		
	Makan Rapat	Orang/Kali	Rp 20.000
	Kudapan Rapat	Orang/Kali	Rp 10.000

Ketentuan:

1) Biaya konsumsi makan rapat merupakan biaya pengadaan makan untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat eselon I/setara maupun untuk rapat biasa yang pesertanya melibatkan satker lainnya/eselon II lainnya/eselon I lainnya/kementerian negara/lembaga lainnya/Instansi Pemerintah/ masyarakat dari luar UBB dan dilaksanakan secara langsung (*offline*) minimal selama 2 (dua) jam. Dibuktikan dengan surat undangan, daftar hadir, dan notulensi rapat.
2) Biaya konsumsi berupa kudapan rapat dapat diberikan untuk rapat biasa yang melibatkan internal/eksternal minimal 2 (dua) jam dan bersifat *offline*. Dibuktikan dengan surat undangan, daftar hadir, dan notulensi rapat.

9. Biaya Jasa Driver Bus/*Pickup/Elf*

No.	Tujuan	Satuan	Besaran
a	**Bus**		
	Kota pangkalpinang	Orang/Hari	Rp. 250.000,-
	Kabupaten Bangka	Orang/Hari	Rp. 250.000,-
	Kabupaten Bangka Tengah	Orang/Hari	Rp. 250.000,-
	Kabupaten Bangka Barat	Orang/Hari	Rp. 300.000,-
	Kabupaten Bangka Selatan	Orang/Hari	Rp. 300.000,-
b	***Pickup***		
	Kota pangkalpinang	Orang/Hari	Rp. 150.000,-
	Kabupaten Bangka	Orang/Hari	Rp. 150.000,-
	Kabupaten Bangka Tengah	Orang/Hari	Rp. 150.000,-
	Kabupaten Bangka Barat	Orang/Hari	Rp. 200.000,-
	Kabupaten Bangka Selatan	Orang/Hari	Rp. 200.000,-
c.	**Elf**		
	Seluruh Kota/Kabupaten	Orang/Hari	Rp. 200.000,-

Ketentuan:
Biaya Jasa Driver Bus/*Pickup/Elf* diberikan kepada Driver Bus/*Pickup/Elf* dari Luar UBB yang dimintakan untuk mengendarai Bus/*Pickup/Elf* untuk keperluan pelaksanaan kegiatan UBB dan dibayarkan berdasarkan jumlah hari penugasan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 25 Maret 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum

ERRY GUSNAWAN
NIP 197108232000031001